



Fakultas
**Ekonomika
dan Bisnis**
Penelitian dan
Pelatihan Ekonomika
dan Bisnis (P2EB)

BANK  **BPD DIY**

Resume Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah erkait Penyertaan Modal PT Bank BPD DIY



I.S.E.I Cabang Yogyakarta
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Sekretariat 2: Jl. Langastran Lor No. 2 Yogyakarta 55131
HP/WA: 081327328515 / 08164260698
Email: isei.yogya@gmail.com



1. BAB I PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor esensial dalam mendukung perekonomian dan pembangunan di masyarakat. Hadirnya perbankan memfasilitasi pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman sekaligus melayani pihak-pihak yang memiliki uang untuk disimpan, atau lazim dikenal sebagai financial intermediary. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, pada November 2023 total aset bank umum mencapai Rp11.427,96 triliun, meningkat 5,09% dari Rp10.874,85 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan sejumlah Rp11.337,26 triliun, meningkat 4,23% dari Rp10.877,52 pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penghimpunan dana pihak ketiga tercatat Rp9.042,45 triliun, meningkat 3,70% dari Rp8.719,78 pada tahun sebelumnya.

Mengingat vitalnya peran perbankan dalam perekonomian dan tingginya relasi antar bank, sektor ini menjadi rentan dan berdampak sistemik. Beberapa waktu terakhir, sektor perbankan di dunia menghadapi beberapa guncangan atau turbulence. Misalnya pada tahun 2008 terjadi subprime mortgage crisis dan pada tahun 2023 terjadi kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank di Amerika Serikat. Hingga saat ini, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, sektor perbankan di Indonesia berhasil menghindari terjadinya krisis yang berkepanjangan.

Rezim pengaturan perbankan pada saat ini berfokus pada penguatan dan pengembangan sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator perbankan di Indonesia, melalui POJK 12/2021 melakukan reformasi pada dua hal. Pertama, meningkatkan kebutuhan modal minimal perbankan dari sebelumnya Rp1 triliun menjadi Rp3 triliun yang harus dicapai pada tahun 2024. Kedua, mengubah klasifikasi perbankan dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1-4 dengan klasifikasi tertinggi untuk modal inti di atas Rp30 triliun, menjadi Kegiatan Bank Modal Inti (KBMI) I-IV dengan klasifikasi tertinggi untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan UU 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yang semakin memantapkan komitmen tersebut.

PT Bank BPD DIY didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah pada tanggal 15 Desember 1961 dan memperoleh izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia BUM 9-1-27/II tanggal 5 Maret 1962. Pada tahun 2013, Bank BPD DIY melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar Rp 1 triliun, dimana Pemerintah DIY memegang 51% saham



dan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten memegang 49% saham. Pada tahun 2017, Bank BPD DIY kembali melakukan perubahan modal dasar, dari Rp1 triliun menjadi Rp4 triliun. Sebanyak 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 tersebut terbagi atas 2.040.000 lembar saham (51%) oleh Pemerintah DIY dan 1.960.000 lembar saham (40%) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, yang targetnya akan dipenuhi pada akhir tahun 2025.

Dalam lima tahun terakhir, Bank BPD DIY mengalami pertumbuhan yang pesat. Total Aset Bank BPD DIY tumbuh dari Rp11,99 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp16,85 triliun pada tahun 2022. Dana pihak ketiga Bank BPD DIY tumbuh dari Rp7,91 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp11,69 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya, total kredit yang disalurkan tumbuh dari Rp6,58 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp8,79 triliun pada tahun 2022. Didukung pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan kredit yang disalurkan, Bank BPD DIY dapat mencetak laba bersih dengan perolehan terakhir sebesar Rp279,96 miliar pada tahun 2022. Saat ini, Bank BPD DIY menempati posisi ke-18 dari 27 BPD se-Indonesia.

Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sektor perbankan cukup berkontribusi pada perekonomian setempat. Sektor jasa keuangan dan asuransi menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,12% pada tahun 2022, setara Rp4,02 triliun, atau meningkat dari 3,99% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan mencapai Rp85,13 triliun. Lebih lanjut, jumlah kredit yang disalurkan di DIY sebesar Rp63,82 triliun pada tahun 2022. Dari sisi keuangan daerah, akan terjadi dinamika mulai tahun 2024 setelah pemberlakuan Peraturan Daerah terkait Pendapatan dan Retribusi Daerah masing-masing sebagai amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga turut menjadi pertimbangan.

Di masa mendatang, Bank BPD DIY menghadapi beberapa tantangan. Pertama, upaya untuk melakukan peningkatan pangsa pasar. Bank BPD DIY menguasai pangsa pasar aset perbankan DIY sebesar 16,34%, meningkat dari posisi tahun 2018 sebesar 15,51%. Meski demikian, pertumbuhan pesat dari bank-bank skala nasional (seperti pasca merger Bank Syariah Indonesia dan jaringan Bank BUMN lainnya) serta Bank Jateng (dengan ukuran aset ~5,01x Bank BPD DIY) cukup menjadi penghalang bagi Bank BPD DIY untuk meningkatkan penguasaan pasar. Kedua, peningkatan penyaluran kredit. Tanpa adanya peningkatan penyaluran kredit, sulit bagi sebuah bank untuk meraih keuntungan yang berkelanjutan. Akan tetapi, penyaluran kredit perlu dilandasi



oleh kekuatan fondasi modal yang tercermin dalam rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio). Hal ini juga berkaitan dengan mitigasi risiko aktivitas perbankan. Ketiga, penguatan infrastruktur dan strategi produk yang dikelola dan dikembangkan secara internal, sebagai bagian dari pengembangan bisnis berkelanjutan di masa mendatang.

Untuk mendukung upaya tersebut, Bank BPD DIY memerlukan dukungan dari para stakeholder, terutama seluruh pemegang saham. Bank BPD DIY berencana melakukan peningkatan modal dasar dari Rp 4 triliun menjadi Rp8 triliun, yang pemenuhannya akan dilakukan oleh (i) seluruh pemegang saham saat ini dan atau (ii) dengan pihak eksternal sebagai saham seri B dengan batasan maksimal 12,5% dari total modal dasar. Hingga November 2023, dalam menjalankan keputusan RUPS pada tahun 2017 untuk memenuhi modal dasar Rp 4 triliun, Bank BPD DIY baru mencatatkan setoran modal sebesar Rp2,61 triliun dari target Rp4 triliun yang rencananya akan dipenuhi hingga tahun 2025. Selanjutnya, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai fisibilitas atau kelayakan rencana tersebut, sekaligus memenuhi kebutuhan regulasi terkait kebutuhan ini. Dokumen tersebut mencakup (i) kajian investasi dan (ii) naskah akademik.

Sekretariat DPHDIY



2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

2.1.1. Kapasitas Fiskal

Menurut PMK Nomor 84 Tahun 2023, kapasitas fiskal merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kapasitas fiskal dicerminkan melalui pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Sementara itu, pembiayaan daerah tertentu berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan adalah dana keistimewaan dan dana desa. Belanja tertentu termasuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan desa dari dana desa dan alokasi dana desa. Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah merupakan pengeluaran pembiayaan tertentu yang dimaksud dalam penghitungan kapasitas fiskal.

2.1.2. Ruang Fiskal

Analisis ruang fiskal digunakan untuk melihat seberapa besar pendapatan daerah yang masih bebas digunakan oleh pemerintah daerah setelah memenuhi kewajiban atas penggunaan pendapatan yang telah ditentukan penggunaannya dan belanja wajib. Hasil dari analisis ini dapat menunjukkan seberapa besar dana yang memungkinkan untuk digunakan dalam penyertaan modal pada BUMD, termasuk kepada PT Bank BPD DIY. Dengan kata lain, makin besar ruang fiskal makin besar potensi pemerintah daerah dapat membiayai penyertaan modal tanpa mengganggu posisi keuangan pemerintah daerah. Ruang fiskal dihitung dengan cara mengurangi pendapatan daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan pendapatan yang telah ditentukan penggunaannya, belanja tertentu, dan belanja wajib. Pendapatan yang telah ditentukan penggunaannya terdiri atas dana alokasi khusus (DAK), pendapatan hibah, dana darurat, dan dana otonomi khusus. Sementara itu, belanja tertentu berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan belanja administrasi umum ($5\% \times \text{total belanja}$). Belanja wajib terdiri atas belanja



urusan pendidikan (20%*belanja pegawai), belanja urusan kesehatan (10%*belanja pegawai), dan belanja infrastruktur (25*dana alokasi umum).

2.2. Praktik Empiris

2.2.1. Profil Perusahaan

Bank BPD DIY merupakan salah satu dari 27 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Berdasarkan total asetnya pada tahun 2022, Bank BPD DIY tidak termasuk dalam 10 besar BPD nasional, dan berada di posisi 18. Posisi pertama dengan total aset Rp181,24 triliun yang ditempati oleh Bank BJB, sementara posisi terakhir ditempati oleh Bank Banten dengan Rp7,22 triliun. Aset Bank BPD DIY (Rp16,85 triliun) berada diantara Bank NTT dengan Rp17,03 triliun dan Bank Kalimantan Tengah dengan Rp13,29 triliun.

Selain posisi Bank BPD DIY, penting juga untuk mengetahui pangsa atau penguasaan Bank BPD DIY terhadap BPD se-Indonesia. Pangsa aset, DPK, dan kredit Bank BPD DIY terhadap BPD se-Indonesia berkisar di 2%, namun tercatat kecenderungan menurun sejak tahun 2020 hingga 2023. Misalnya, pangsa aset BPD DIY turun dari 2,02% menjadi 1,8%, DPK turun dari 2,01% menjadi 1,72%, dan kredit turun dari 1,82% menjadi 1,65%.

Tabel 2.1. Pangsa Bank BPD DIY terhadap BPD se-Indonesia

Tahun	Aset	DPK	Kredit
2018	1,92%	1,86%	1,77%
2019	2,00%	1,89%	1,82%
2020	2,02%	2,01%	1,82%
2021	1,92%	1,81%	1,80%
2022	1,95%	1,73%	1,78%
Nov 2023	1,84%	1,72%	1,65%

Dalam konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank BPD DIY menjadi penyedia layanan perbankan yang diminati Masyarakat. Hingga tahun 2022, Bank BPD DIY tercatat memiliki pangsa aset, kredit, maupun DPK yang cenderung meningkat. Dari sisi aset, pangsa BPD



DIY meningkat dari 15,51% pada tahun 2018 menjadi 16,34% pada tahun 2022. Dari sisi DPK, Bank BPD DIY berhasil meningkatkan pangsa dari 13,89% pada tahun 2018 menjadi 14,50% pada tahun 2022. Sementara itu, pangsa kredit meningkat dari 17,96% pada tahun 2022 menjadi 18,38% pada tahun 2022. Peningkatan Aset, DPK, dan Kredit (lihat Tabel 2.2) dengan persentase relatif sama mengindikasikan pertumbuhan indikator penting BPD DIY tumbuh relatif lebih cepat dibanding bank lain di DIY meskipun tidak dapat dikatakan agresif mengingat pangsa pasar BPD lain tumbuh lebih cepat (lihat Tabel 2.3.)

Tabel 2.2. Pangsa Bank BPD DIY terhadap Perbankan di DIY

Tahun	Aset	DPK	Kredit
2018	15,51%	13,89%	17,96%
2019	16,31%	14,61%	18,73%
2020	16,37%	15,61%	18,95%
2021	16,35%	15,13%	18,91%
2022	16,34%	14,50%	18,38%

Peran BPD dalam pengembangan sektor UMKM menjadikan BPD sebagai salah satu agen pembangunan di daerah dan menjadikan UMKM sebagai pilar pertumbuhan sebagaimana tertuang dalam Misi Bank BPD DIY. Hal ini ditunjukkan dengan pangsa Bank BPD DIY dalam penyaluran kredit UMKM juga menunjukkan tren yang meningkat dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 13,03% (Rp1,99 triliun) pada tahun 2018 menjadi 14,43% (Rp3,20 triliun) pada tahun 2022.

Tabel 2.3. Pangsa Kredit UMKM Bank BPD DIY terhadap Perbankan di DIY

Tahun	Bank BPD DIY (miliar Rp)	Perbankan DIY (miliar Rp)	Pangsa Pasar (%)
2018	1.993,28	15.301,15	13,03%
2019	2.064,67	16.437,40	12,56%
2020	2.011,77	17.034,98	11,81%
2021	2.721,56	20.066,54	13,56%




2022	3.208,96	22.236,41	14,43%
------	----------	-----------	--------

Bahkan dalam *Corporate Plan tahun 2021-2025*, secara jelas dinyatakan salah satu Sasaran Korporasi adalah *Menjadikan Bank BPD DIY sebagai leader dalam mengembangkan UMKM di DIY*. Hal ini kemudian diikuti dengan inisiatif strategis yang salah satunya adalah mengembangkan produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dengan fokus kepada sektor UMKM.

2.2.2. Analisis Kinerja

Capaian Aset

Total aset Bank BPD DIY mencapai Rp18,50 triliun pada akhir tahun 2023. Hal ini berarti mengalami pertumbuhan 9,80% *yoy*. Capaian ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat 6,89% dari Rp15,76 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp16,85 triliun pada tahun 2022. Dengan capaian aset BPD DIY tersebut, BPD DIY menjadi salah satu dari 19 BPD di Indonesia yang memiliki rentang aset antara Rp10 triliun s.d. Rp50 triliun.




Gambar 2.1. Total Aset BPD DIY (Tahun 2018-2023)

Capaian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank BPD DIY memiliki total DPK sebesar Rp12,89 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 3,01% *yoy* pada tahun 2023. Dilihat dari komposisinya, sebagian besar DPK pada 2023 merupakan tabungan (63,08% atau Rp8,13 triliun), disusul oleh deposito (20,36% atau Rp2,63 triliun) dan



giro (16,57% atau Rp2,14 triliun). Perkembangan DPK BPD DIY dari sisi komposisi telah mencapai target RBB meskipun masih terdapat *challenge* kenaikan deposito sehingga komposisi dana mahal (deposito) justru menjadi lebih besar dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sebesar 19,09%. Akan tetapi, naiknya biaya dana (*cost of fund*) ini merupakan fenomena yang dihadapi oleh semua bank di tengah makin ketatnya pasar DPK pada saat rezim suku bunga tinggi (*higher for longer*). Sementara itu, efisiensi operasional akan semakin mudah diwujudkan dengan tersedianya dana murah berupa giro dan tabungan (*current account & savings account/CASA*). Di sisi bisnis, bank yang dapat memperkuat struktur DPK kepada dana murah (CASA) akan dapat memberikan *pricing* kredit/pembiayaan yang lebih kompetitif sehingga tidak mmeratkan bagi calon nasabah dan dapat memitigasi kredit bermasalah.



Gambar 2.2. Komposisi Dana Pihak Ketiga Bank BPD DIY (2018- 2023)

Kegiatan penghimpunan dana dilakukan BPD DIY melalui penawaran produk-produk simpanan antara lain sebagai berikut.

Produk Simpanan Konvensional

a. Giro	:	Produk simpanan pihak ketiga dalam bentuk giro dengan mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.
b. Simpeda	:	Produk simpanan dengan mata uang rupiah yang merupakan produk bersama bank pembangunan daerah seluruh Indonesia sebagai sarana untuk menyimpan dana secara aman, mudah, dan menguntungkan.



c. Sutera	:	Produk simpanan dengan mata uang rupiah yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai sarana untuk menyimpan dana secara aman, mudah, dan menguntungkan.
d. Sutera Istimewa	:	Tabungan Sutera yang memiliki fitur pilihan hadiah langsung sesuai dengan program Tabungan Sutera Istimewa yang berlaku untuk periode waktu tertentu.
f. Sutera Emas	:	Tabungan untuk pegawai atau karyawan untuk mempersiapkan masa pensiun di mana penarikan atau penutupannya hanya bisa dilakukan saat nasabah pensiun, meninggal dunia, dan atau tidak lagi menjadi pegawai karena sebab-sebab lainnya.
g. Tunas	:	Tabungan dalam mata uang rupiah yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas.
h. Shafa	:	Produk tabungan yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan atau umrah ke tanah suci.
i. TabunganKu	:	Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
j. Tabungan SimPel	:	Tabungan yang diperuntukkan khusus bagi pelajar atau siswa sekolah yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan industri perbankan di Indonesia sebagai upaya membangkitkan kembali budaya menabung sejak dini.
k. Deposito	:	Simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesudah jangka waktu tertentu menurut perjanjian penyimpanan dengan bank.


Produk Simpanan Syariah

a. Giro Wadiah	:	Giro dengan akad wadiah, terdiri dari Giro Wadiah Pemerintah Pusat, Giro Wadiah Pemerintah Daerah, Giro Wadiah Lembaga, Badan, dan Perusahaan Pemerintah, serta Giro Wadiah Swasta.
b. Tabungan	:	Beberapa jenis Tabungan yang ditawarkan segmen syariah antara lain Simpeda iB Wadiah, Sutera Mudharabah, Shafa Mudharabah, Salam Mudharabah, SimPel iB.
c. Deposito Mudharabah	:	Simpanan berjangka, terdiri dalam empat jenis jangka waktu, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.



Capaian Penyaluran Kredit

Penyaluran Kredit Bank BPD DIY hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp10,28 triliun, meningkat 2,90% *yoy* dari Rp9,99 triliun dari periode sebelumnya, meskipun lebih rendah dari pertumbuhan 7,36% yang berhasil diraih pada tahun 2022 dari Rp9,30 triliun pada tahun 2021. Secara umum, penyaluran kredit Bank BPD DIY masih menunjukkan tren positif, yang semakin lambat sejak tahun 2019.




Gambar 2.3. Penyaluran Kredit Bank BPD DIY (2018- 2023)

Dilihat dari komposisinya, sebagian besar penyaluran kredit pada 2023 merupakan kredit konsumsi (45,28% atau Rp4,66 triliun), disusul oleh kredit modal kerja (26,53% atau Rp2,73 triliun), kredit investasi (20,62% atau Rp2,12 triliun, dan kredit sindikasi (7,58% atau Rp0,78 triliun). Dari komposisi tersebut dapat dilihat bahwa penyaluran kredit masih cukup dominan pada segmen konsumsi, terutama kredit kepada ASN dan pensiunan yang pembayaran gajinya/penyaluran pensiunnya melalui *payroll* Bank BPD DIY. Jenis kredit ini merupakan *captive market* dengan profil risiko yang relatif rendah dan margin keuntungan yang tinggi, sehingga berkontribusi besar pada profitabilitas Bank BPD DIY. Meskipun demikian, dalam rangka mendukung dunia usaha di daerah, maka Bank BPD DIY juga menyalurkan kredit kepada dunia usaha, baik kepada UMKM atau korporasi melalui kredit sindikasi. Perseroan mendukung upaya-upaya pemerintah untuk menumbuhkembangkan dunia usaha melalui penyaluran kredit produktif yang memberikan *multiplier effect* kepada perekonomian daerah. Dalam dua tahun terakhir, kredit




produktif telah meningkat komposisinya menjadi 53,16% dan 54,72%, dibanding tiga tahun sebelumnya masih di bawah 50%.



Gambar 2.4. Komposisi Penyaluran Kredit Bank BPD DIY (2018- 2023)

Pada sektor produktif, Bank BPD DIY sangat menaruh perhatian pada pengembangan UMKM di DIY. Perseroan menyadari bahwa sektor UMKM ini merupakan kontributor utama bagi perekonomian DIY. Dari data Perseroan disebutkan bahwa pada 2023 komposisi kredit UMKM mencapai 59,75% dari total penyaluran kredit produktif. Dalam tiga tahun terakhir, dukungan yang diberikan kepada sektor UMKM terus meningkat di mana komposisi penyaluran kredit produktifnya mencapai kisaran 60%, meningkat dibanding sebelum tahun 2021 yang masih berada pada kisaran 50% ke bawah.



Gambar 2.5. Komposisi Penyaluran Kredit Produktif Bank BPD DIY (2018- 2023)

Penyaluran kredit konvensional dan pembiayaan syariah Bank BPD DIY kepada masyarakat dilakukan melalui produk-produk antara lain sebagai berikut.

a.	Kredit Komersial	:	Kredit untuk perorangan maupun badan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan produktif (modal kerja atau investasi).
b.	Kredit Multi Bangun	:	Kredit modal kerja bersifat <i>standby</i> yang disediakan oleh bank kepada nasabah yang sedang atau akan mengerjakan proyek dengan pencairan bersyarat berdasarkan kontrak kerja, sumber pembayaran dari termin.
c.	Kredit Refinancing	:	Produk simpanan dengan mata uang rupiah yang merupakan produk bersama bank pembangunan daerah seluruh Indonesia.
d.	Kredit Multifinance	:	Kredit kepada perusahaan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam menjalankan usaha pembiayaan kepada konsumen dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan pembiayaan (multifinance).
e.	Kredit BLUD	:	Semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penyaluran Kredit BLUD dalam bentuk kredit modal kerja




	dan/atau kredit investasi yang bertujuan membiayai belanja operasional dan/atau belanja modal.
f. Kredit kepada Pemda	: Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
g. Kredit Modal Kerja Talangan BPJS	: Kredit modal kerja yang digunakan untuk membiayai tagihan klaim BPJS fasilitas kesehatan oleh mitra BPJS seperti BLU, BLUD, BUMN, BUMD, maupun layanan kesehatan pemerintah dan swasta, serta dokter keluarga sesuai tagihan klaim dari fasilitas Kesehatan BPJS.
h. Kredit Modal Kerja Kelayakan	: Kredit modal kerja yang digunakan untuk membiayai pengerjaan proyek-proyek pembangunan/pengadaan barang/jasa bagi para pemborong/kontraktor sesuai kontrak/pekerjaan yang diperoleh dengan metode pembayaran angsuran porsekot atau rekening koran <i>non revolving</i> dan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran dari proyek yang dikerjakan.
i. Kredit Perta-Mitra	: Kredit yang digunakan untuk membiayai investasi dan/atau modal kerja bagi mitra PERTAMINA guna pembukaan PERTASHOP.
j. Kredit Program untuk PDAM	: Kredit kepada PDAM untuk keperluan investasi yaitu kredit jangka menengah atau Panjang yang diberikan oleh Bank kepada PDAM untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau pendirian proyek baru yang pelunasannya berasal dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.
k. Kredit Jaminan Tunai	: Kredit yang dapat diperuntukkan untuk keperluan produktif maupun konsumtif dengan mempergunakan jaminan tunai (tabungan, giro, deposito berjangka, atau simpanan lainnya dalam bentuk tunai).
l. Kredit Swaguna	: Kredit kepada pegawai yang berpenghasilan tetap (PNS, BUMN, BUMD, TNI, POLRI) dan pegawai swasta yang instansinya bekerjasama dengan Bank BPD DIY.
m. Kredit Purnakarya	: Kredit yang diperuntukkan bagi pensiunan yang pembayaran pensiunnya melalui Bank BPD DIY dan dipergunakan untuk konsumsi.
n. Kredit Multi Usaha	: Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap (PNS, BUMN, BUMD, TNI, POLRI) serta pensiunan (gaji pensiunnya dibayarkan melalui Bank BPD DIY) yang memiliki usaha produktif untuk keperluan usaha baik modal kerja atau investasi.



o.	KUCAPEN	:	Kredit yang diperuntukkan bagi pegawai aktif calon pensiunan PNS yang penerimaan gaji pensiunnya melalui Bank BPD DIY dan dipergunakan untuk konsumsi.
p.	Kredit Multi Guna	:	Kredit umum perorangan yang dipergunakan untuk penggunaan konsumsi dengan jangka waktu bisa sampai 10 tahun.
q.	Kredit Fasilitas Pegawai	:	Kredit pemilikan tanah/rumah atau pembangunan/ renovasi rumah bagi pegawai yang telah memiliki masa kerja tertentu dan memenuhi kriteria tertentu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
r.	BPD DIY Griya	:	Kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk pembelian rumah baru dan rumah bekas dengan jangka waktu sampai 15 tahun.
s.	Kredit FLPP	:	Kredit pemilikan rumah bersubsidi dalam rangka perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (subsidi dari pemerintah).
t.	BPD DIY Kawan Usaha	:	Kredit untuk pengusaha mikro dan kecil baik pedagang pasar maupun pedagang dan pengusaha mikro kecil di luar pasar.
u.	Kredit Usaha Rakyat	:	Kredit untuk pengusaha mikro dan kecil yang digunakan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi, dengan bunga yang sangat murah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.
v.	Kredit PEDE	:	Kredit bagi pengusaha mikro dan kecil dengan plafond sampai dengan 50 juta dan jangka waktu maksimal 24 bulan.
w.	Kredit Linkage BPR	:	Kredit modal kerja kepada BPR yang memenuhi persyaratan untuk diteruskan kepada nasabah UMKM untuk pengembangan usahanya maupun sebagai <i>reimbursement</i> dana BPR yang telah diteruskan kepada nasabah UMKM untuk pengembangan usahanya.
x.	Kredit Sindikasi	:	Kredit yang diberikan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan lainnya dengan persyaratan dan kondisi yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditur yang dituangkan dalam satu perjanjian kredit dan diadministrasikan oleh agen fasilitas.
y.	Garansi Bank	:	Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang dapat menimbulkan kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak Penerima Garansi Bank apabila pihak Terjamin ingkar janji (wanprestasi).




Kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dapat dilihat melalui Loan to Deposit Ratio (LDR) atau rasio penyaluran kredit terhadap simpanan. Dalam empat tahun terakhir, terlihat bahwa LDR Bank BPD DIY cenderung lemah di sekitar 74,28-79,32%, di bawah LDR perbankan nasional (84,78 di November 2023) dan LDR Bank BPD se Indonesia (80,06% di November 2023) dan lebih rendah dibandingkan periode sebelum COVID-19 yaitu di kisaran 83,94-84,07%. Padahal, regulasi mengamanatkan bank untuk mengupayakan LDR di antara 78-92%. Kemampuan bank dalam menyalurkan kredit mungkin belum pulih setelah pandemi COVID-19, namun simpanan yang masuk ke bank sulit untuk dibendung. Meski demikian, Bank BPD DIY telah menunjukkan upaya perbaikan LDR dalam empat tahun terakhir.



Gambar 2.6. Loan to Deposit Ratio Bank BPD DIY (2018-2023)

Kualitas Aset/Kredit


Indikator kualitas aset/kredit menggunakan NPL (*non-performing loans*) dalam persentase bruto. NPL menggambarkan rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan oleh bank. NPL BPD DIY mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga tahun 2023. Mulai dari 4,21% pada tahun 2017, turun menjadi 2,09% pada tahun 2021, namun kemudian mengalami kenaikan menjadi 3,00% pada tahun 2023. Meskipun ada fluktuasi, NPL yang sedikit meningkat pada tahun 2023 menunjukkan adanya potensi risiko kredit yang perlu diatasi oleh bank dan perlunya strategi terhadap manajemen risiko kredit untuk memastikan kesehatan keuangan yang berkelanjutan bagi bank tersebut.



Gambar 2.7. Rasio Kredit Bermasalahan (Kotor) (2018-2023)

Capaian Laba/Rugi

Pendapatan bunga Bank BPD DIY dalam beberapa tahun terakhir tercatat mengalami pertumbuhan meskipun landai. Pada tahun 2018, pendapatan bunga tercatat Rp986,05 miliar, meningkat menjadi Rp1,09 triliun pada tahun 2022. Secara *yoy*, capaian pendapatan bunga pada kuartal III 2023 sebesar Rp893,37 miliar lebih tinggi 11.86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bank BPD DIY dapat mengoptimalkan aset perusahaan untuk meraih pendapatan.




Gambar 2.8. Pendapatan Bunga Bank BPD DIY (2018-Kuartal III 2023)

Pendapatan non bunga Bank BPD DIY tercatat mengalami perkembangan yang menggembarikan, terutama dilihat dalam capaian tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, pendapatan nonbunga berhasil




tumbuh 14,54% dari Rp98,39 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp112,70 miliar. Selain itu, secara *yoy* pendapatan non bunga juga mengalami pertumbuhan 7,89% dari Rp82,29 miliar pada kuartal III 2022 menjadi Rp88,79 miliar pada tahun berikutnya.




Gambar 2.9. Pendapatan Non Bunga Bank BPD DIY (2018-Kuartal III 2023)

Laba bersih (sebelum pajak) Bank BPD DIY tercatat mencapai Rp384 miliar pada tahun 2023, meningkat 6,07% dari Rp362 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan laba bersih tahun 2022 yang sebesar 4,62% dari Rp346 miliar pada tahun 2021 dan telah berhasil kembali memecahkan rekor laba sebelum pandemi sebesar Rp368 miliar. Di masa mendatang, Bank BPD DIY diekspektasikan terus mampu menghasilkan laba berkelanjutan yang kemudian dapat didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen.



Gambar 2.10. Laba Bersih (Sebelum Pajak) Bank BPD DIY (2018-2023)

Salah satu komponen kunci pada bank yang sangat berpengaruh pada perolehan laba/rugi perusahaan adalah pencadangan kerugian penurunan nilai. Pada suatu kondisi, bank dapat memutuskan untuk meningkatkan/mengurangi cadangan kerugian dengan pertimbangan kualitas ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko). Apabila kualitas aset semakin baik, maka bank cenderung untuk membatasi nilai pencadangan. Pada tahun 2018-2021, terlihat bahwa pencadangan yang dilakukan Bank BPD DIY cenderung menurun, dari Rp155,88 miliar pada tahun 2018 menjadi berbalik positif Rp10,03 miliar pada tahun 2021. Akan tetapi, setelah itu nilai pencadangan mengalami peningkatan menjadi Rp57,61 miliar pada tahun 2022. Hingga kuartal III 2023, nilai pencadangan mengalami peningkatan sebesar 40,70% menjadi Rp58,43 miliar dibandingkan kuartal III 2022 yang tercatat sebesar Rp41,53 miliar.






Gambar 2.11. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai BPD DIY (2018-Kuartal III 2023)

Return on Asset (ROA)


Return on Asset (ROA) Bank BPD DIY tercatat mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, meskipun terlihat bahwa tidak terdapat tren peningkatan yang berarti dalam periode tersebut. Level ROA tertinggi yang berhasil diperoleh pada periode pengamatan adalah 3,01% pada tahun 2019. Dalam tiga tahun terakhir, ROA mengalami peningkatan tipis 7 bps dari 2,16% pada tahun 2021 menjadi 2,23% pada tahun 2023. Meski demikian, capaian ROA Bank BPD DIY masih lebih tinggi dibanding rerata ROA Bank BPD nasional (1,97% di November 2023) namun masih di bawah ROA perbankan nasional (2,79% di November 2023).



Gambar 2.12. Return on Asset Bank BPD DIY (2018-2023)

Return on Equity (ROE)


Perolehan ROE Bank BPD DIY tercatat secara konstan mengalami penurunan dalam periode pengamatan. Pada tahun 2018, nilai ROE mencapai 16,11%, namun pada tahun 2023 ROE telah turun hingga 8,82%. Penurunan ROE ditengah stabilnya rasio ROA dan laba bersih Bank BPD DIY mengindikasikan tingginya peningkatan ekuitas yang tidak dapat dibarengi dengan peningkatan produktivitas atau perputaran dari ekuitas tersebut.



Gambar 2.13. Return on Equity Bank BPD DIY (2018-2023)

Net Interest Margin (NIM)


Salah satu indikasi kemampuan bank menghasilkan pendapatan adalah memiliki rasio NIM yang tinggi. NIM dihitung dari membandingkan pendapatan bunga bersih, yaitu pendapatan bunga setelah dikurangi biaya bunga, terhadap rata-rata aset produktif. Semakin besar selisihnya, maka rasio NIM akan semakin besar. Dalam tiga tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Bank BPD DIY berupaya mengembalikan rasio NIM yang sempat menurun dari 2018-2021. Pada tahun 2023, NIM Bank BPD DIY mengalami perbaikan sebesar 77 bps dari 5,84% pada tahun 2022 menjadi 6,61%, dimana perolehan NIM tahun 2022 juga lebih tinggi 22 bps dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 5,62%.



Gambar 2.14. Net Interest Margin Bank BPD DIY (2018-2023)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan efisiensi operasional yang dilakukan oleh perbankan. Semakin rendah rasio BOPO menunjukkan semakin sedikit biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Bank BPD DIY menunjukkan upaya memperbaiki efisiensi perbankan dalam beberapa tahun terakhir. Rasio BOPO tertinggi pada periode pengamatan terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 74,07%. Kemudian, rasio BOPO berangsur membaik menjadi 71,14% pada tahun 2021 dan 69,59% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, rasio BOPO mengalami sedikit kenaikan menjadi 70,74%.






Gambar 2.15. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional Bank BPD DIY (2017- 2023)

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Dalam lima tahun terakhir, permodalan bank-bank di Indonesia semakin kuat. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang berada di atas 20% dan menunjukkan tren yang menguat. Pada triwulan III 2023, rasio CAR perbankan nasional tercatat sebesar 27,33% (Gambar 1.19).

Demikian juga untuk Bank BPD DIY, rasio CAR perseroan semakin menguat ditopang setoran modal dari pemegang saham dan kinerja positif bank. Pada triwulan III 2023, rasio CAR Bank BPD DIY tercatat sebesar 34,64%, di atas CAR perbankan nasional sebesar 27,33% dan di atas CAR bank-bank dalam kelompok KBMI 1 sebesar 32,58%. Ini menunjukkan komitmen Bank BPD DIY untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari regulator dan kesiapan Bank BPD DIY untuk menghadapi persaingan dalam industri perbankan nasional.



Gambar 2.16. Rasio CAR Perbankan Nasional, KBMI 1, dan Bank BPD DIY

Bank BPD DIY berupaya untuk terus meningkatkan permodalannya guna menjawab tantangan dan persaingan ke depan yang semakin menantang. Selain itu, dukungan permodalan yang semakin kuat diperlukan bank untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan layanannya agar mampu bersaing pada tingkat lokal dan nasional.



Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Bank BPD DIY selalu berusaha untuk patuh memenuhi ketentuan regulator atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Perkembangan KPMM dan ATMR Bank BPD DIY disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Penyediaan Modal, dalam juta rupiah

KPPM dan ATMR	30 September 2023	31 Desember			
		2022	2021	2020	2019
Modal Inti	3.431.242	3.121.304	2.638.519	2.317.820	2.148.395
Modal Pelengkap	120.162	100.986	95.273	92.392	93.199
Total Modal	3.551.404	3.222.290	2.733.792	2.410.212	2.241.594
ATMR					
ATMR Resiko Kredit	9.611.866	8.468.089	7.621.809	7.391.344	7.455.883
ATMR Resiko Pasar	-	-	-	-	-
ATMR Resiko Operasional	640.513	1.797.767	1.713.934	1.603.288	1.603.288
Total ATMR	10.252.379	10.265.856	9.335.743	8.994.632	9.059.171

Dari data di atas terlihat bahwa bank BPD DIY saat ini telah memenuhi ketentuan modal minimum inti minimum pada tahun 2022 lampau. Saat ini Bank BPD DIY berusaha untuk mempertahankan capaian ini melalui peningkatan kinerja guna mencapai profitabilitas yang direncanakan dan menumbuhkan keyakinan pemegang saham. Selain itu, Bank BPD DIY juga terus mengupayakan penambahan modalnya untuk meningkatkan kapasitas usaha dan layanannya agar mampu bersaing dan berkontribusi lebih kepada pemerintah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.3. Rencana Investasi dan Penyertaan Modal

Proyeksi Keuangan Kondisi Eksisting

Realisasi Penyertaan Modal Perda Sebelumnya dan Proyeksi Kinerja

Pada dasarnya, setiap bank termasuk Bank BPD DIY menghadapi sebuah kondisi di mana perusahaan menjadi “haus modal”. Kondisi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, akan semakin tingginya ATMR perusahaan akibat melakukan kebijakan kredit yang lebih ekspansif, terutama pada sektor produktif. Kedua, adanya kebutuhan ekspansi usaha, yang dalam



konteks Bank BPD DIY adalah melakukan penguatan pada Unit Usaha Syariah. Ketiga, melakukan investasi atas kesempatan pertumbuhan secara anorganik.

Meskipun perbankan sifatnya padat modal, kapasitas pemegang saham menjadi faktor utama penyertaan modal tidak dapat dilakukan kepada Bank BPD DIY secara serta merta, berkaca pada realisasi penyertaan modal yang sejak 2018-2023 tidak pernah mencapai target. Sehingga, perlu adanya relaksasi dari target awal pemenuhan pada tahun 2025 menjadi tahun 2027. Pengaturan kembali skedul penambahan modal, jika dilakukan, akan sesuai dengan poin pertama Target Jangka Menengah Bank BPD DIY (lihat RBB 2024) yaitu memperkuat permodalan dan meningkatkan pencapaian modal inti minimum sesuai dengan regulasi.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan historis dari tahun 2017 dan proyeksi berdasarkan laju pertumbuhan CAGR, maka Bank BPD DIY diperkirakan baru akan memenuhi modal dasar Rp4 triliun pada tahun 2027. Pada tahun 2027, total modal inti diperkirakan sebesar Rp5,4 triliun dengan modal disetor telah terpenuhi sebesar Rp4 triliun. Capaian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu (i) proyeksi setoran modal hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp3,04 triliun; (ii) terdapat banyak program prioritas daerah pada tahun 2024 dan 2025 sehingga kelajuan penyertaan modal lebih terhambat; dan (iii) laju penyertaan modal lebih baik di tahun 2026 dan 2027. Berikut adalah proyeksi pemenuhan modal dasar tersebut dengan kinerja perusahaan.

Tabel 2.5 Pemenuhan Modal Dasar Rp4 triliun dan Kinerja Bank BPD DIY

Tahun	Aset	Kredit	Laba Bersih	Modal Inti	ATMR
2021	15.765.333	9.307.590	269.347	2.733.792	9.335.744
2022	16.850.899	9.992.668	279.950	3.222.290	10.265.855
2023	18.503.000	10.282.320	300.009	3.551.404	10.764.622
2024	20.000.000	11.291.599	321.360	4.000.000	11.841.084
2025	22.000.000	12.646.591	340.642	4.336.298	13.380.425
2026	23.980.000	14.164.182	361.080	4.904.802	15.119.880



2027	26.138.200	15.863.884	382.745	5.395.282	17.085.465
-------------	------------	------------	---------	-----------	------------

Proyeksi Keuangan Tanpa Penyertaan Modal

Setelah memenuhi modal dasar Rp4 triliun atau modal inti sekitar Rp5,39 triliun, Bank BPD DIY dihadapkan pada dua pilihan: menyetop penyertaan modal dan mengupayakan pemenuhan modal dari laba ditahan, atau tetap ekspansif dengan menerima penyertaan modal dari pemegang saham. Dalam bagian ini, akan diulas bagaimana kondisi Bank BPD DIY hanya dengan memenuhi modal dasar Rp4 triliun.

Dengan kebutuhan ekspansi yang telah dijelaskan pada bagian 3.1.1, Bank BPD DIY akan menghadapi *insufficiency* atau ketidakcukupan modal mulai tahun 2028. Akibat pertumbuhan kredit yang ekspansif pada sektor produktif, maka terdapat risiko yang perlu dimitigasi oleh perusahaan. Bank BPD DIY secara rata-rata memiliki KPMM sebesar 27,59% pada rentang tahun 2018-2023, dan rasio ini perlu dipertahankan untuk menjaga kinerja dan mengantisipasi risiko/guncangan yang mungkin terjadi di pasar keuangan. Pada tahun 2028, rasio KPMM mulai turun ke level 28,78% dan menyentuh titik dibawah rerata lima tahunan pada tahun 2029.

Dengan kebijakan ekspansi perusahaan, terlihat bahwa kecukupan modal yang dimiliki perusahaan tidak memadai untuk terus “menjadi landasan” dalam menjalankan strategis bisnis perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan setoran modal lebih lanjut guna mendukung target kinerja Bank BPD DIY di masa mendatang. Tabel 2.6 berikut memberikan gambaran kondisi Bank BPD DIY tanpa melakukan penyertaan modal setelah memenuhi modal dasar Rp4 triliun.

Tabel 2.6. Proyeksi Kinerja Bank BPD DIY Pasca Penyertaan Modal Rp4 Triliun

Tahun	Aset	Kredit	Laba Bersih	Modal Inti	ATMR
2024	20,000,000	11,291,599	321,360	4,000,000	11,841,084
2025	22,000,000	12,646,591	340,642	4,336,298	13,380,425
2026	23,980,000	14,164,182	361,080	4,904,802	15,119,880
2027	26,138,200	15,863,884	382,745	5,395,282	17,085,465



Tahun	Aset	Kredit	Laba Bersih	Modal Inti	ATMR
2028	28,229,256	17,767,550	421,019	5,557,140	19,306,575
2029	30,769,889	19,544,305	463,121	5,723,855	21,623,364
2030	33,539,179	21,498,735	509,433	5,895,570	24,001,934

Proyeksi Keuangan dengan Penambahan Modal

Salah satu langkah strategis yang perlu diantisipasi sebelum melakukan penyeteroran modal adalah melakukan peningkatan modal dasar sehingga mampu mengakomodasi modal yang masuk ke perusahaan. Penambahan modal tidak hanya akan mempertebal modal inti namun akan membuka potensi lini bisnis baru yang tidak dapat di capai dengan permodalan eksisting atau tanpa upaya penambahan modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan proyeksi kinerja Bank BPD DIY sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Kemudian, dari gambaran kinerja tersebut memunculkan kebutuhan dukungan modal yang memadai sehingga hasil kinerja tersebut dapat diraih Bank BPD DIY.

Proyeksi Keuangan dengan Penyertaan Modal untuk Pertumbuhan Organik

Proyeksi keuangan dimulai pada tahun 2028 hingga tahun 2037 (10 tahun) di bawah ini menunjukkan bahwa dalam rangka meraih penyaluran kredit hingga Rp41,89 triliun pada tahun 2037, diperlukan modal sebesar Rp10,71 triliun untuk menjaga rasio KPMM di atas 25%. Dengan penyaluran kredit tersebut, maka perusahaan perlu didukung dengan DPK yang kuat sebesar Rp49,31 triliun. Dengan demikian, pada akhirnya perusahaan dapat membukukan laba bersih hingga Rp1,03 triliun dan total aset Rp56,43 triliun pada tahun 2037.

Tabel 2.7. Proyeksi Kinerja Bank BPD DIY hingga 2037

Tahun	Aset	DPK	Kredit	Laba Bersih	Modal	ATMR
2028	28.229.256	21.113.487	17.767.550	421.019	5.622.952	19.306.575
2029	30.487.596	23.435.971	19.544.305	463.121	6.016.558	21.623.364
2030	32.926.604	26.013.928	21.498.735	509.433	6.487.717	24.001.934



Tahun	Aset	DPK	Kredit	Laba Bersih	Modal	ATMR
2031	35.560.733	28.875.460	23.648.609	560.377	7.041.858	26.402.128
2032	38.405.591	32.051.760	26.013.469	616.414	7.584.788	28.778.319
2033	41.478.038	34.936.419	28.614.816	684.220	8.165.723	31.368.368
2034	44.796.282	38.080.697	31.476.298	759.484	8.787.323	34.191.521
2035	48.379.984	41.507.959	34.623.928	843.028	9.402.436	36.926.843
2036	52.250.383	45.243.676	38.086.321	935.761	10.010.607	39.880.990
2037	56.430.413	49.315.606	41.894.953	1.038.694	10.711.349	42.672.660

Dengan kepemilikan modal sebesar Rp10,71 triliun hingga tahun 2037, tentu tidak dapat didukung hanya dari laba ditahan atas perolehan laba bersih tahun berjalan. Berdasarkan realisasi penyertaan modal hingga tahun 2023, komponen modal inti di luar modal disetor tercatat sekitar 23%. Maka, modal inti sebesar Rp10,71 triliun membutuhkan setoran modal sekitar Rp8 triliun. Dengan melakukan penyetoran modal sebesar tersebut, Bank BPD DIY akan dapat mencapai rasio-rasio keuangan yang semakin baik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8. Proyeksi Rasio Keuangan Bank BPD DIY hingga 2037

Tahun	KPMM	LDR	ROA	ROE
2028	29,12%	84,15%	1,49%	7,49%
2029	27,82%	83,39%	1,52%	7,70%
2030	27,03%	82,64%	1,55%	7,85%
2031	26,67%	81,90%	1,58%	7,96%
2032	26,36%	81,16%	1,61%	8,13%
2033	26,03%	81,91%	1,65%	8,38%



2034	25,70%	82,66%	1,70%	8,64%
2035	25,46%	83,42%	1,74%	8,97%
2036	25,10%	84,18%	1,79%	9,35%
2037	25,10%	84,95%	1,84%	9,70%

Perolehan laba tersebut masih dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai strategi. Pertama, berfokus pada dana murah. Analisis pada bab 2 menunjukkan bahwa komponen dana murah Bank BPD DIY mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, strategi *digital on-boarding* yang dirilis pada akhir tahun 2023 merupakan langkah tepat dalam meningkatkan proporsi CASA melalui salah satunya mengembangkan produk DPK dan membangun ekosistem kredit/pembiayaan yang bersifat *close/loophole*. Lebih lanjut, ekspansi cabang ke daerah sekitar DIY diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada nasabah dengan dana murah, termasuk layanan tarik tunai tanpa kartu yang akan sangat memudahkan nasabah yang bergabung melalui *digital onboarding*.

Pemegang saham eksisting, terutama pemegang saham mayoritas, mungkin memiliki kapasitas penyertaan modal yang terbatas. Oleh karena itu, dapat pula disusun sebuah proyeksi kinerja Bank BPD DIY yang jauh lebih konservatif. Akan tetapi, skenario ini memiliki kelemahan, yaitu kapasitas perusahaan melakukan penghimpunan dana melalui *digital on-boarding* tidak dapat dioptimalkan akibat keterbatasan modal menyebabkan hambatan dalam ekspansi penyaluran kredit. Sehingga, rasio LDR berada pada batas bawah yang berarti inefisiensi dari sisi biaya dana dan inefektif dari sisi pendapatan bunga.

Tabel 2.9. Proyeksi Kinerja Bank BPD DIY hingga 2042

Tahun	Aset	DPK	Kredit	Laba Bersih	Modal	ATMR
2028	27.967.874	20.542.853	17.132.994	413.364	5.511.093	17.950.238
2029	29.925.625	22.186.281	18.503.634	446.434	5.731.537	19.386.257
2030	32.020.419	23.961.183	19.983.925	482.148	5.960.799	20.937.158



Tahun	Aset	DPK	Kredit	Laba Bersih	Modal	ATMR
2031	34.261.848	25.878.078	21.582.639	520.720	6.199.230	22.612.130
2032	36.660.178	27.948.324	23.309.250	562.378	6.447.200	24.421.101
2033	39.226.390	30.184.190	25.057.443	607.368	6.705.088	26.009.626
2034	41.972.237	32.598.925	26.936.752	655.958	6.990.342	27.960.348
2035	44.910.294	35.206.839	28.957.008	708.434	7.339.859	30.057.374
2036	48.054.015	38.023.386	31.128.784	765.109	7.706.852	32.311.677
2037	51.417.796	41.065.257	33.463.442	826.318	8.092.195	34.735.053
2038	55.017.041	44.350.478	35.805.883	892.423	8.477.726	36.980.316
2039	58.868.234	47.898.516	38.312.295	963.817	8.986.390	39.568.938
2040	62.989.011	51.730.397	40.994.156	1.040.922	9.525.573	42.338.764
2041	67.398.241	55.868.829	43.863.747	1.124.196	9.942.108	45.302.477
2042	72.116.118	59.779.647	46.934.209	1.214.132	10.389.610	48.473.651

Tabel 2.10 Proyeksi Rasio Keuangan Bank BPD DIY hingga 2037

Tahun	KPMM	LDR	ROA	ROE
2028	30,70%	83,40%	1,48%	7,50%
2029	29,56%	83,40%	1,49%	7,79%
2030	28,47%	83,40%	1,51%	8,09%
2031	27,42%	83,40%	1,52%	8,40%



2032	26,40%	83,40%	1,53%	8,72%
2033	25,78%	83,02%	1,55%	9,06%
2034	25,00%	82,63%	1,56%	9,38%
2035	24,42%	82,25%	1,58%	9,65%
2036	23,85%	81,87%	1,59%	9,93%
2037	23,30%	81,49%	1,61%	10,21%
2038	22,92%	80,73%	1,62%	10,53%
2039	22,71%	79,99%	1,64%	10,73%
2040	22,50%	79,25%	1,65%	10,93%
2041	21,95%	78,51%	1,67%	11,31%
2042	21,43%	78,51%	1,68%	11,69%

Proyeksi Keuangan dengan Penambahan Modal untuk Pertumbuhan Anorganik

Bank BPD DIY belum memiliki strategi pertumbuhan anorganik yang komprehensif seperti melakukan akuisisi maupun *channeling* secara masif kepada lembaga keuangan lain.

Skenario Penambahan Modal

Diperlukan upaya penuh dari pemegang saham, baik pemegang saham eksisting maupun potensi pemegang saham baru, dalam rangka mencapai modal dasar sekitar Rp8 triliun. Berdasarkan realisasi hingga akhir 2023, jumlah modal dasar yang telah disetorkan Rp2,61 triliun dari jumlah modal dasar saat ini Rp4 triliun. Dengan demikian, masih ada jumlah modal dasar yang belum disetorkan sebesar Rp1,38 triliun. Lebih lanjut, tambahan modal dasar dari Rp4 triliun menjadi Rp8 triliun memberikan tambahan modal dasar yang perlu disetorkan hingga beberapa tahun mendatang menjadi Rp5,38 triliun. Namun demikian, kajian investasi ini akan menguraikan



pentahapan peningkatan modal dari Rp4 triliun menjadi Rp8 triliun, dikarenakan pemenuhan modal dasar Rp4 triliun sebelumnya telah memiliki kajian investasi tersendiri.

Pada dasarnya, tanggung jawab pemegang saham eksisting akan dibagi secara pro rata sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 41 Tahun 2017. Akan tetapi, perlu dibuka kemungkinan bagi pemegang saham lain dengan kapasitas yang lebih tinggi untuk dapat berkontribusi lebih besar pada Bank BPD DIY, sehingga tidak terjadi lagi keterlembatan dalam memenuhi target penyertaan modal. Berikut adalah skenario pemenuhan modal dasar Bank BPD DIY tersebut.

Seluruhnya oleh Pemerintah Daerah

Salah satu skenario penyertaan modal adalah melalui penyertaan modal oleh pemegang saham eksisting yang terdiri atas pemerintah daerah di lingkungan DIY. Berdasarkan skenario ini, menimbang proyeksi penyertaan modal hingga Desember 2024 senilai Rp3,04 triliun, pemerintah daerah akan menyetorkan secara total sebesar Rp4,95 triliun untuk periode 2025 dan seterusnya. Pemerintah DIY menjadi pihak yang harus menyetorkan paling besar untuk memenuhi pemegang saham mayoritas, yaitu sebesar Rp2,39 triliun. Sementara itu, bagian pemegang saham lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Skenario Penambahan Modal, seluruhnya oleh Pemerintah Daerah

Pemegang Saham	Komposisi Modal Dasar 8T (Rp Juta)	%	Proyeksi Penyertaan Modal s.d. 31 Des 2024 (Rp Juta)	Penambahan untuk mencapai Modal Dasar 8T (Rp Juta)
Pemda DIY	4.080.000	51.00	1.681.175	2.398.825
Pemkab Sleman	1.185.600	14.82	402.513	783.087
Pemkot Yogyakarta	936.000	11.70	403.868	532.132
Pemkab Bantul	785.600	9.82	203.641	581.959
Pemkab Kulon Progo	474.400	5.93	204.300	270.100
Pemkab Gunungkidul	538.400	6.73	144.967	393.433
TOTAL	8.000.000	100.00	3.040.464	4.959.536



Pemerintah Daerah + Mitra Strategis (A)

Apabila pemerintah daerah dirasa tidak mampu memenuhi modal dasar berdasarkan skenario pertama, maka Bank BPD DIY dapat menggandeng mitra strategis sebagai pemegang saham perusahaan. Mitra strategis yang dimaksud adalah kepemilikan oleh manajemen dan karyawan (MESOP) maupun pemegang saham lainnya seperti pemerintah daerah, WNI, dan/atau Masyarakat. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham eksisting, maka diperlukan suatu pembagian kelas saham (*dual class*) dengan menerbitkan saham baru Seri B untuk pemegang saham dari mitra strategis. Sementara pemegang saham eksisting akan menjadi pemegang saham Seri A.

Penerbitan saham seri B untuk mitra strategis memberikan hal yang identik dengan pemegang saham seri A seperti menerima dividen, namun hak berkaitan dengan RUPS direstriksi, seperti mengajukan pengusulan mata acara dalam RUPS, mengikuti RUPS, dan memberikan suara dalam RUPS.

Berdasarkan skenario ini, menimbang proyeksi penyertaan modal hingga Desember 2024 senilai Rp3,04 triliun, pemerintah daerah akan menyetorkan secara total sebesar Rp3,95 triliun untuk periode 2025 dan seterusnya. Pemerintah DIY tetap mendapatkan tanggung jawab yang sama dengan skenario pertama untuk memenuhi pemegang saham mayoritas, yaitu sebesar Rp2,39 triliun. Sementara itu, pemegang saham eksisting lainnya mengalami penurunan kewajiban sebesar 12,50%. Sisa Kewajiban pemenuhan modal dasar tersebut kemudian dilaksanakan oleh mitra strategis yang pada skenario (A) bernilai Rp1 triliun. Lebih rinci, jumlah pemenuhan modal dasar dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Skenario Penambahan Modal, seluruhnya oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis (A)

Pemegang Saham	Komposisi Modal Dasar 8T (Rp Juta)	%	Proyeksi Penyertaan Modal s.d. 31 Des 2024 (Rp Juta)	Penambahan untuk mencapai Modal Dasar 8T (Rp Juta)
Pemda DIY	4.080.000	51,00	1.681.175	2.398.825
Pemkab Sleman	883.151	11,04	402.513	480.638



Pemkot Yogyakarta	697.224	8,72	403.868	293.356
Pemkab Bantul	585.192	7,31	203.641	381.551
Pemkab Kulon Progo	353.380	4,42	204.300	149.080
Pemkab Gunungkidul	401.053	5,01	144.967	256.086
Pemegang Saham Seri B	1.000.000	12,50		1.000.000
TOTAL	8.000.000	100,00	3.040.464	4.959.536

Salah satu kelemahan skenario ini adalah adanya dilusi pada pemegang saham eksisting sebesar 12,5%. Artinya, nilai kepemilikan masing-masing pemegang saham atas perusahaan turut berkurang. Implikasinya, dalam kondisi laba yang sama, dividen yang diterima oleh pemegang saham eksisting akan lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum terjadinya dilusi saham.

Pemerintah Daerah + Mitra Strategis (B)

Sebagaimana skenario Mitra Strategis (A) di atas, hadirnya pihak lain sebagai pemegang saham bertujuan untuk mengurangi beban pemegang saham eksisting dalam memenuhi modal dasar Bank BPD DIY. Pada skenario (B), Tanggung jawab mitra strategis diperbesar menjadi Rp1,5 triliun atau hingga 18,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga, kewajiban pemerintah daerah menjadi Rp3,45 triliun. Jumlah ini secara substansial telah mengalami penurunan dari Rp4,95 triliun pada skenario pertama maupun Rp3,95 triliun pada skenario mitra strategis (A).

Tabel 2.13. Skenario Penambahan Modal, seluruhnya oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis (B)

Pemegang Saham	Komposisi Modal Dasar 8T (Rp Juta)	%	Proyeksi Penyertaan Modal s.d. 31 Des 2024 (Rp Juta)	Penambahan untuk mencapai Modal Dasar 8T (Rp Juta)
Pemda DIY	4.080.000	51,00	1.681.175	2.398.825
Pemkab Sleman	731.926	9,15	402.513	329.413
Pemkot Yogyakarta	577.837	7,27	403.868	173.959
Pemkab Bantul	484.988	6,06	203.641	281.347



		51,00%	14,82%	11,70%	9,82%	5,93%	6,73%
2028	329.673	168.133	48.858	38.572	32.374	19.550	22.187
2029	303.077	154.569	44.916	35.460	29.762	17.972	20.397
2030	362.792	185.024	53.766	42.447	35.626	21.514	24.416
2031	426.688	217.611	63.235	49.922	41.901	25.303	28.716
2032	418.056	213.209	61.956	48.913	41.053	24.791	28.135
2033	447.320	228.133	66.293	52.336	43.927	26.526	30.105
2034	478.632	244.103	70.933	56.000	47.002	28.383	32.212
2035	473.637	241.555	70.193	55.415	46.511	28.087	31.876
2036	468.291	238.829	69.401	54.790	45.986	27.770	31.516
2037	291.833	148.835	43.250	34.144	28.658	17.306	19.640
Jumlah	4.000.000	2.040.000	592.800	468.000	392.800	237.200	269.200

Atau menggunakan skenario penyertaan modal dalam 15 tahun sebagai berikut.

Tabel 2.15. Penahapan Penambahan Modal, seluruhnya oleh Pemerintah Daerah, dalam ribu rupiah (Konservatif, 15 Tahun)

Tahun	Penyertaan Modal	Pemegang Saham					
		Pemda DIY	Pemkab Sleman	Pemkot Yogyakarta	Pemkab Bantul	Pemkab Kulon Progo	Pemkab Gunungkidul
		51,00%	14,82%	11,70%	9,82%	5,93%	6,73%
2028	243.542	124.206	36.093	28.494	23.916	14.442	16.390
2029	169.742	86.568	25.156	19.860	16.669	10.066	11.424
2030	176.531	90.031	26.162	20.654	17.335	10.468	11.881
2031	183.593	93.632	27.208	21.480	18.029	10.887	12.356



2032	190.936	97.378	28.297	22.340	18.750	11.323	12.850
2033	198.574	101.273	29.429	23.233	19.500	11.775	13.364
2034	219.646	112.019	32.552	25.699	21.569	13.025	14.782
2035	269.128	137.255	39.885	31.488	26.428	15.959	18.112
2036	282.585	144.118	41.879	33.062	27.750	16.757	19.018
2037	296.714	151.324	43.973	34.716	29.137	17.595	19.969
2038	296.859	151.398	43.995	34.733	29.152	17.604	19.979
2039	391.671	199.752	58.046	45.826	38.462	23.226	26.359
2040	415.171	211.737	61.528	48.575	40.770	24.620	27.941
2041	320.731	163.573	47.532	37.526	31.496	19.019	21.585
2042	344.577	175.734	51.066	40.315	33.837	20.433	23.190
Jumlah	4.000.000	2.040.000	592.800	468.000	392.800	237.200	269.200

Tabel 2.16. Penahapan Penambahan Modal, oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis (A), dalam ribu rupiah (Moderat, 10 Tahun)

Tahun	Penyertaan Modal	Pemegang Saham						
		Mitra Strategis*	Pemda DIY	Pemkab Sleman	Pemkot Yogyakarta	Pemkab Bantul	Pemkab Kulon Progo	Pemkab Gunungkidul
		12,5%	51,00%	11,04%	8,72%	7,31%	4,42%	5,01%
2028	329.673	82.418	168.133	23.929	18.901	15.845	9.580	10.866
2029	303.077	75.769	154.569	21.999	17.376	14.566	8.808	9.990
2030	362.792	90.698	185.024	26.333	20.800	17.436	10.543	11.958
2031	426.688	106.672	217.611	30.971	24.463	20.507	12.400	14.064



Tahun	Penyertaan Modal	Pemegang Saham						
		Mitra Strategis*	Pemda DIY	Pemkab Sleman	Pemkot Yogyakarta	Pemkab Bantul	Pemkab Kulon Progo	Pemkab Gunungkidul
		12,5%	51,00%	11,04%	8,72%	7,31%	4,42%	5,01%
2032	418.056	104.514	213.209	30.345	23.968	20.092	12.149	13.780
2033	447.320	111.830	228.133	32.469	25.646	21.499	12.999	14.744
2034	478.632	119.658	244.103	34.742	27.441	23.004	13.909	15.776
2035	473.637	118.409	241.555	34.379	27.154	22.764	13.764	15.612
2036	468.291	117.073	238.829	33.991	26.848	22.507	13.609	15.435
2037	291.833	72.958	148.835	21.183	16.731	14.026	8.481	9.619
Jumlah	4.000.000	1.000.000	2.040.000	290.341	229.327	192.246	116.242	131.845

*Pemenuhan modal oleh mitra strategis tidak langsung secara drastis mendilusi kepemilikan pemegang saham eksisting. Misalnya, penyeteroran pada tahun 2028 sebesar Rp82,4 miliar baru setara dengan kepemilikan 1,9%. Dilusi sebesar 12,5% baru terjadi pada akhir periode penyertaan modal.



Tabel 2.17. Penahapan Penambahan Modal, oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis (A), dalam ribu rupiah (Konservatif, 15 Tahun)

Tahun	Penyertaan Modal	Pemegang Saham						
		Mitra Strategis*	Pemda DIY	Pemkab Sleman	Pemkot Yogyakarta	Pemkab Bantul	Pemkab Kulon Progo	Pemkab Gunungkidul
		12,5%	51,00%	11,04%	8,72%	7,31%	4,42%	5,01%
2028	243.542	60.885	124.206	17.678	13.963	11.705	7.077	8.027
2029	169.742	42.435	86.568	12.321	9.732	8.158	4.933	5.595
2030	176.531	44.133	90.031	12.814	10.121	8.484	5.130	5.819
2031	183.593	45.898	93.632	13.326	10.526	8.824	5.335	6.051
2032	190.936	47.734	97.378	13.859	10.947	9.177	5.549	6.293
2033	198.574	49.643	101.273	14.414	11.385	9.544	5.771	6.545
2034	219.646	54.911	112.019	15.943	12.593	10.556	6.383	7.240
2035	269.128	67.282	137.255	19.535	15.430	12.935	7.821	8.871
2036	282.585	70.646	144.118	20.511	16.201	13.581	8.212	9.314
2037	296.714	74.178	151.324	21.537	17.011	14.260	8.623	9.780
2038	296.859	74.215	151.398	21.548	17.019	14.267	8.627	9.785
2039	391.671	97.918	199.752	28.430	22.455	18.824	11.382	12.910
2040	415.171	103.793	211.737	30.135	23.803	19.954	12.065	13.685
2041	320.731	80.183	163.573	23.280	18.388	15.415	9.321	10.572
2042	344.577	86.144	175.734	25.011	19.755	16.561	10.014	11.358
Jumlah	4.000.000	1.000.000	2.040.000	290.341	229.327	192.246	116.242	131.845

*Pemenuhan modal oleh mitra strategis tidak langsung secara drastis mendilusi kepemilikan pemegang saham eksisting. Misalnya, penyeteroran pada tahun 2028 sebesar Rp60,88 miliar baru setara dengan kepemilikan 1,43%. Dilusi sebesar 12,5% baru terjadi pada akhir periode penyertaan modal.



Tabel 2.18. Penahapan Penambahan Modal, oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis (B), dalam ribu rupiah (Moderat, 10 Tahun)

Tahun	Penyertaan Modal	Pemegang Saham						
		Mitra Strategis**	Pemda DIY	Pemkab Sleman	Pemkot Yogyakarta	Pemkab Bantul	Pemkab Kulon Progo	Pemkab Gunungkidul
		18,75%	51,00%	9,15%	7,27%	6,06%	3,66%	4,15%
2028	329.673	123.627	168.133	11.453	9.099	7.585	4.581	5.194
2029	303.077	113.654	154.569	10.529	8.365	6.973	4.211	4.775
2030	362.792	136.047	185.024	12.603	10.014	8.347	5.041	5.716
2031	426.688	160.008	217.611	14.823	11.777	9.817	5.929	6.723
2032	418.056	156.771	213.209	14.523	11.539	9.618	5.809	6.587
2033	447.320	167.745	228.133	15.540	12.347	10.292	6.216	7.048
2034	478.632	179.487	244.103	16.627	13.211	11.012	6.651	7.541
2035	473.637	177.614	241.555	16.454	13.073	10.897	6.582	7.463
2036	468.291	175.609	238.829	16.268	12.926	10.774	6.507	7.378
2037	291.833	109.437	148.835	10.138	8.055	6.714	4.055	4.598
Jumlah	4.000.000	1.500.000	2.040.000	138.957	110.406	92.030	55.583	63.024

**Pemenuhan modal oleh mitra strategis tidak langsung secara drastic mendilusi kepemilikan pemegang saham eksisting. Misalnya, penyeteroran pada tahun 2028 sebesar Rp123,62 miliar baru setara dengan kepemilikan 2,85%. Dilusi sebesar 18,75% baru terjadi pada akhir periode penyertaan modal.



Tabel 2.19. Penahapan Penambahan Modal, oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis (B), dalam ribu rupiah (Konservatif, 15 Tahun)

Tahun	Penyertaan Modal	Pemegang Saham						
		Mitra Strategis**	Pemda DIY	Pemkab Sleman	Pemkot Yogyakarta	Pemkab Bantul	Pemkab Kulon Progo	Pemkab Gunungkidul
		18,75%	51,00%	9,15%	7,27%	6,06%	3,66%	4,15%
2028	243.542	91.328	124.206	8.460	6.722	5.603	3.384	3.837
2029	169.742	63.653	86.568	5.897	4.685	3.905	2.359	2.674
2030	176.531	66.199	90.031	6.133	4.873	4.062	2.453	2.781
2031	183.593	68.847	93.632	6.378	5.067	4.224	2.551	2.893
2032	190.936	71.601	97.378	6.633	5.270	4.393	2.653	3.008
2033	198.574	74.465	101.273	6.898	5.481	4.569	2.759	3.129
2034	219.646	82.367	112.019	7.630	6.063	5.054	3.052	3.461
2035	269.128	100.923	137.255	9.349	7.428	6.192	3.740	4.240
2036	282.585	105.969	144.118	9.817	7.800	6.502	3.927	4.452
2037	296.714	111.268	151.324	10.308	8.190	6.827	4.123	4.675
2038	296.859	111.322	151.398	10.313	8.194	6.830	4.125	4.677
2039	391.671	146.877	199.752	13.606	10.811	9.011	5.443	6.171
2040	415.171	155.689	211.737	14.423	11.459	9.552	5.769	6.541
2041	320.731	120.274	163.573	11.142	8.853	7.379	4.457	5.053
2042	344.577	129.216	175.734	11.970	9.511	7.928	4.788	5.429
Jumlah	4.000.000	1.500.000	2.040.000	138.957	110.406	92.030	55.583	63.024

**Pemenuhan modal oleh mitra strategis tidak langsung secara drastis mendilusi kepemilikan pemegang saham eksisting. Misalnya, penyeteroran pada tahun 2028 sebesar Rp91,32 miliar baru setara dengan kepemilikan 2,15%. Dilusi sebesar 18,75% baru terjadi pada akhir periode penyertaan modal.



Dengan mempertimbangkan komposisi penyertaan modal dapat dipenuhi oleh masing-masing pemegang saham, maka proporsi perolehan dividen oleh masing-masing pemegang saham (skenario pemerintah daerah) dapat diperkirakan sebagai berikut.

Tabel 2.20. Proyeksi Penerimaan Dividen Pemerintah Daerah, dalam ribu rupiah (Moderat, 10 Tahun)

Tahun	Laba Bersih	Total Dividen (70% Laba Bersih)	Pemegang Saham					
			Pemda DIY	Pemkab Sleman	Pemkot Yogya- karta	Pemkab Bantul	Pemkab Kulon Progo	Pemkab Gunung- kidul
			51,00%	14,82%	11,70%	9,82%	5,93%	6,73%
2028	421.019	294.714	150.304	43.677	34.481	28.941	17.477	19.834
2029	463.121	324.185	165.334	48.044	37.930	31.835	19.224	21.818
2030	509.433	356.603	181.868	52.849	41.723	35.018	21.147	23.999
2031	560.377	392.264	200.055	58.133	45.895	38.520	23.261	26.399
2032	616.414	431.490	220.060	63.947	50.484	42.372	25.587	29.039
2033	684.220	478.954	244.267	70.981	56.038	47.033	28.402	32.234
2034	759.484	531.639	271.136	78.789	62.202	52.207	31.526	35.779
2035	843.028	590.119	300.961	87.456	69.044	57.950	34.994	39.715
2036	935.761	655.032	334.067	97.076	76.639	64.324	38.843	44.084
2037	1.038.694	727.086	370.814	107.754	85.069	71.400	43.116	48.933
Jumlah	6.831.552	4.782.087	2.438.864	708.705	559.504	469.601	283.578	321.834

Tabel 2.21. Proyeksi Penerimaan Dividen Pemerintah Daerah, dalam ribu rupiah (Konservatif, 15 Tahun)



Tahun	Laba Bersih***	Total Dividen (70% Laba Bersih)	Pemegang Saham					
			Pemda DIY	Pemkab Sleman	Pemkot Yogya- karta	Pemkab Bantul	Pemkab Kulon Progo	Pemkab Gunung- kidul
			51,00%	14,82%	11,70%	9,82%	5,93%	6,73%
2028	413.364	289.355	147.571	42.882	33.855	28.415	17.159	19.474
2029	446.434	312.504	159.377	46.313	36.563	30.688	18.531	21.031
2030	482.148	337.504	172.127	50.018	39.488	33.143	20.014	22.714
2031	520.720	364.504	185.897	54.020	42.647	35.794	21.615	24.531
2032	562.378	393.664	200.769	58.341	46.059	38.658	23.344	26.494
2033	607.368	425.158	216.830	63.008	49.743	41.750	25.212	28.613
2034	655.958	459.170	234.177	68.049	53.723	45.091	27.229	30.902
2035	708.434	495.904	252.911	73.493	58.021	48.698	29.407	33.374
2036	765.109	535.576	273.144	79.372	62.662	52.594	31.760	36.044
2037	826.318	578.422	294.995	85.722	67.675	56.801	34.300	38.928
2038	892.423	624.696	318.595	92.580	73.089	61.345	37.044	42.042
2039	963.817	674.672	344.083	99.986	78.937	66.253	40.008	45.405
2040	1.040.922	728.645	371.609	107.985	85.252	71.553	43.209	49.038
2041	1.124.196	786.937	401.338	116.624	92.072	77.277	46.665	52.961
2042	1.214.132	849.892	433.445	125.954	99.437	83.459	50.399	57.198
Jumlah	11.223.720	7.856.604	4.006.868	1.164.349	919.223	771.519	465.897	528.749

***Laba bersih dalam 10 tahun pertama adalah Rp5.988.231.000



2.2.4. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis Kapasitas Fiskal

Menurut PMK Nomor 84 Tahun 2023, kapasitas fiskal merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kapasitas fiskal dicerminkan melalui pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Sementara itu, pembiayaan daerah tertentu berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan adalah dana keistimewaan dan dana desa. Belanja tertentu termasuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan desa dari dana desa dan alokasi dana desa. Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah merupakan pengeluaran pembiayaan tertentu yang dimaksud dalam penghitungan kapasitas fiskal.

Tabel 2.1. meringkas hasil penghitungan kapasitas fiskal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2023. Hasil penghitungan menunjukkan adanya fluktuasi sepanjang periode 2017-2023. Penurunan kapasitas fiskal yang cukup banyak terjadi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, khususnya untuk Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1. Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2023 (dalam miliar rupiah)

Tahun Pemda	DIY	Kota Yogyakarta	Kab Bantul	Kab Sleman	Kab Kulon Progo	Kab Gunungkidul
2017	2.401,51	1.073,31	1.131,62	1.471,23	618,90	823,59
2018	2.932,00	1.165,42	1.212,61	1.622,28	752,98	784,46
2019	2.682,05	1.229,69	1.217,32	1.633,31	852,25	1.093,75
2020	2.455,95	1.305,98	1.123,56	1.484,71	853,97	876,50
2021	2.592,89	1.013,84	1.215,13	1.736,86	861,32	821,98
2022	2.322,00	1.495,37	1.236,98	1.897,66	819,12	839,21
2023	1.668,94	1.571,01	1.302,32	1.711,21	584,72	584,97

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah



Selain penghitungan kapasitas fiskal, PMK Nomor 84 Tahun 2023 juga mencantumkan penghitungan rasio kapasitas fiskal daerah sebagai alternatif indikator kemampuan keuangan daerah. Rasio kapasitas fiskal daerah memungkinkan dilakukannya perbandingan kemampuan keuangan daerah antar pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara kapasitas fiskal dan belanja pegawai untuk suatu daerah provinsi/kabupaten/kota. Tabel 2.2. menunjukkan hasil penghitungan untuk rasio kapasitas fiskal untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2023.

Tabel 2.2. Rasio Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2023

Tahun Pemda	DIY	Kota Yogyakarta	Kab Bantul	Kab Sleman	Kab Kulon Progo	Kab Gunungkidul
2017	1,68	1,53	1,26	1,30	0,97	0,97
2018	1,94	1,52	1,32	1,43	1,20	0,91
2019	1,73	1,62	1,28	1,40	1,27	1,31
2020	1,57	2,13	1,21	1,29	1,33	1,01
2021	1,66	1,46	1,36	1,70	1,36	1,02
2022	1,45	2,07	1,45	1,74	1,22	1,02
2023	1,07	2,16	1,51	1,60	0,88	0,70

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah

Berdasarkan Tabel 2.2, rasio kapasitas fiskal daerah untuk periode 2017-2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta berfluktuasi sebagaimana hasil penghitungan kapasitas fiskal di Tabel 2.1. Akan tetapi, secara umum, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman memiliki rasio kapasitas fiskal yang relatif lebih tinggi dibandingkan ketiga kabupaten lainnya. Rasio kapasitas fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang baik. Dengan kata lain, pendapatan daerah terutama yang berasal dari PAD mampu membiayai penyertaan modal setelah digunakan untuk memenuhi kewajiban belanja dan pembiayaan tertentu. Meskipun demikian, rasio kapasitas fiskal tahun 2023 yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi tren yang masih berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Tren kapasitas fiskal daerah yang menurun berpotensi menghambat pemenuhan target penyertaan modal oleh pemerintah daerah di tahun-tahun berikutnya.



Tabel 2.3. Ruang Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2023 (dalam miliar rupiah)

Tahun Pemda	DIY	Kota Yogyakarta	Kab Bantul	Kab Sleman	Kab Kulon Progo	Kab Gunungkidul
2017	416,79	485,31	455,67	693,38	116,90	161,93
2018	898,92	551,59	345,16	727,26	138,48	-16,66
2019	607,39	564,71	423,98	781,27	213,57	343,98
2020	370,85	684,48	269,81	515,94	180,32	20,08
2021	454,05	427,67	524,38	1.003,42	298,62	166,77
2022	647,14	802,51	539,98	1.025,02	274,30	141,69
2023	-37,84	921,67	618,93	994,88	72,48	-32,30
Rata-Rata	479,61	633,99	453,99	820,17	184,95	112,21

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 2.3. menunjukkan hasil penghitungan ruang fiskal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2017-2023. Secara umum, ruang fiskal untuk setiap pemerintah daerah relatif fluktuatif. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penghitungan untuk setiap pemerintah daerah pada Tabel 2.3. adalah sebagai berikut ini.

- Pemerintah Daerah Provinsi DIY secara umum cukup baik kecuali untuk tahun 2023 yang bernilai negatif, yaitu Rp(37,84) M. Rata-rata ruang fiskal untuk Pemerintah Daerah Provinsi DIY adalah Rp479,61 M.
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki rata-rata ruang fiskal sebesar Rp633,99 M dan mencapai nilai tertingginya pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp921,67 M.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki rata-rata ruang fiskal sebesar Rp453,99 M dan mencapai nilai tertingginya pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp618,93 M.
- Pemerintah Daerah kabupaten Sleman memiliki rata-rata ruang fiskal sebesar Rp820,17 M dan nilainya pada tahun 2023 sebesar Rp994,88 M.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata ruang fiskal sebesar Rp184,95 M dan nilainya pada tahun 2023 sebesar Rp72,48 M.



- f. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul memiliki rata-rata ruang fiskal sebesar Rp112,21 M dan nilainya negatif pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp(32,30) M.

Meskipun secara umum ruang fiskal di setiap pemerintah daerah terlihat mampu memenuhi kekurangan penyertaan modal menuju Rp4 triliun pada tahun 2025, kondisi ruang fiskal pada tahun 2023 terutama untuk pemerintah daerah yang ruang fiskalnya rendah dan negatif perlu menjadi pertimbangan ketika akan menambah modal dasar menjadi Rp8 triliun. Hingga akhir tahun 2023, terdapat kekurangan sebesar Rp1,3 triliun yang masih perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk target modal dasar Rp4 triliun. Jika kondisi ruang fiskal pada tahun 2023 yang rendah dan negatif di beberapa pemerintah daerah masih berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, terdapat potensi pencapaian target modal dasar Rp4 triliun di tahun 2025 mundur terlebih jika ada penambahan modal dasar menjadi Rp8 triliun yang tentu akan menaikkan rata-rata penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Sementara itu, beberapa pemerintah daerah lainnya memiliki ruang fiskal yang baik dan cukup stabil sehingga diharapkan tidak mengalami kendala untuk memenuhi kekurangan penyertaan modal menuju Rp4 triliun pada tahun 2025 dan penyertaan modal tambahan menuju Rp8 triliun.

Analisis pada bagian ini menunjukkan jumlah penyertaan modal oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2017-2023 untuk target penambahan modal dasar menuju Rp4 triliun. Tabel 2.4. meringkas historis realisasi tersebut. Secara umum, setiap pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal setiap tahunnya meskipun tidak semuanya dalam jumlah yang sama dengan rencana sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah. Sementara itu, pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak melakukan penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Sleman di dua tahun sebelumnya dan dua tahun berikutnya melakukan penyetoran modal yang melebihi rencana. Penyetoran modal ini akan terkait dengan proporsi kepemilikan pada PT Bank BPD DIY dan realisasi pendapatan yang berasal dari dividen.

Tabel 2.4. Historis Realisasi Penyertaan Modal (dalam miliar rupiah)

Tahun Pemda	DIY	Kota Yogyakarta	Kab Bantul	Kab Sleman	Kab Kulon Progo	Kab Gunungkidul
2017	-	-	7,5	-	-	-
2018	20	34,87	23	100,297	-	15
2019	164,44	37,275	23	14,016	10	9



Tahun Pemda	DIY	Kota Yogyakarta	Kab Bantul	Kab Sleman	Kab Kulon Progo	Kab Gunungkidul
2020	101	20	0	0	20	25
2021	112,06	45,48	5,341	5	45	5
2022	173,675	91,412	20,2	115	32,5	13,667
2023	300	12,953	13,2	10	30	5

Sumber: PT Bank BPD DIY

Tabel 2.5. menunjukkan jumlah laba bersih dan dividen yang dibagikan oleh PT Bank BPD DIY setiap tahunnya. Dividen yang dibagikan dan menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah pada tahun t berasal dari laba bersihnya di tahun t-1. Jumlah dividen yang dibagikan dihitung berdasarkan rasio, yaitu 60/85. Masing-masing pemerintah daerah akan memperoleh dividen sesuai dengan porsi kepemilikannya pada PT Bank BPD DIY.

Tabel 2.5. Laba Bersih dan Dividen PT BPD DIY 2017- 2023 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Laba Bersih	Dividen
2017	220,141	149,490
2018	223,072	155,394
2019	271,549	157,463
2020	240,622	191,682
2021	269,347	169,851
2022	279,950	190,127
2023	300,009	197,611

Sumber: PT Bank BPD DIY

Tabel 2.6. meringkas hasil penghitungan dividen yang diterima oleh setiap pemerintah daerah berdasarkan porsi kepemilikannya di setiap tahun. Porsi kepemilikan dihitung berdasarkan posisi modal yang ditempatkan oleh setiap pemerintah daerah pada PT Bank BPD DIY setiap tahunnya. Dengan demikian, porsi kepemilikan dalam penghitungan ini dapat berbeda dari pembagian porsi kepemilikan yang disepakati dalam Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017 karena penyeteroran modal menuju Rp4 T belum selesai dilakukan. Pemerintah Daerah Provinsi DIY menerima pendapatan dividen paling besar dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana porsi kepemilikannya yang juga terbesar. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten



Kulon Progo menerima pendapatan dividen terkecil yang berbanding lurus dengan kepemilikannya pada PT Bank BPD DIY.

Tabel 2.6. Dividen (Porsi) atas Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah


Tahun Pemda	DIY	Kota Yogyakarta	Kab Bantul	Kab Sleman	Kab Kulon Progo	Kab Gunungkidul
2017	66,13 (50,62%)	20,67 (11,61%)	16,44 (10,49%)	26,18 (14,71%)	10,10 (5,89%)	9,97 (6,68%)
2018	79,20 (44,14%)	18,17 (12,65%)	15,35 (10,72%)	23,01 (20,70%)	9,21 (4,94%)	10,45 (6,85%)
2019	78,27 (47,62%)	18,34 (12,97%)	17,35 (10,40%)	23,95 (18,00%)	9,07 (4,75%)	10,49 (6,26%)
2020	94,00 (48,97%)	21,83 (12,88%)	20,15 (9,34%)	35,41 (16,16%)	8,65 (5,50%)	11,64 (7,16%)
2021	84,96 (49,26%)	20,78 (13,82%)	16,38 (8,52%)	28,34 (14,52%)	9,10 (7,29%)	10,31 (6,58%)
2022	95,76 (47,24%)	23,76 (15,12%)	16,68 (7,74%)	28,92 (16,71%)	12,21 (7,29%)	12,80 (5,90%)
2023	99,22 (51,93%)	27,19 (13,50%)	15,87 (7,16%)	28,49 (14,76%)	14,39 (7,40%)	12,45 (5,26%)

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank BPD DIY, diolah

Melanjutkan hasil penghitungan pendapatan dividen oleh setiap pemerintah daerah yang berbanding lurus dengan porsi kepemilikannya pada PT Bank BPD DIY, Gambar 2.1. menampilkan rasio dividen yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah per pendapatan asli daerahnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pengembalian yang diterima oleh setiap pemerintah daerah dari investasinya pada PT Bank BPD DIY. Penghitungan menggunakan rasio ini memungkinkan dilakukannya perbandingan antar pemerintah daerah. Dengan porsi kepemilikan yang berbeda-beda antar pemerintah daerah, rasio dividen per pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2023 untuk setiap pemerintah daerah, kecuali Pemerintah Daerah Gunungkidul, tidak terlalu berbeda, yaitu berkisar di angka 2-6%. Sementara itu, rasio penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY per pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2023 untuk setiap pemerintah daerah berkisar di angka 6-11%. Dengan adanya penambahan modal dasar menuju Rp8 T, rasio penyertaan modal per pendapatan asli daerah berpotensi menjadi lebih tinggi karena diakumulasikan dengan kekurangan penyeteran modal yang ditargetkan baru akan selesai pada tahun 2025. Agar penyeteran modal tetap menarik bagi pemerintah daerah, PT Bank BPD DIY perlu bekerja keras untuk meningkatkan profitabilitasnya sehingga dapat meningkatkan rasio dividen per pendapatan asli daerah melalui pembagian dividen yang lebih besar.



Rasio Dividen per Pendapatan Asli Daerah



Gambar 2.1. Rasio Dividen per Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Daerah

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank BPD DIY dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah

Analisis Realisasi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal menuju Rp4 triliun (2017-2023)

Bagian ini memuat analisis terkait realisasi atas rencana penyertaan modal sebesar Rp4 T kepada PT Bank BPD DIY oleh setiap pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Penambahan modal menjadi Rp4 T telah disepakati antara PT Bank BPD DIY dengan 6 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017. Peraturan daerah yang memuat rencana penyertaan modal menuju Rp4 triliun oleh setiap pemerintah daerah adalah sebagai berikut ini.

- a. Pemerintah Daerah Provinsi DIY
 - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida



- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida
 - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida
- b. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPD DIY
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PT BPD DIY
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT BPD DIY
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPD DIY

Tabel 2.7. Realisasi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (dalam miliar rupiah)

Pemda	Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DIY	Rencana	-	20	309,44	222,04	244,667	270,60	299,83
	Realisasi	-	20	164,44	101	112,06	173,675	300
	Persentase	-	100%	53,14%	45,49%	45,80%	64,18%	100,06%
Kota Yogyakarta	Rencana	-	34,87	37,275	40,484	44,61	49,338	54,667
	Realisasi	-	34,87	37,275	20	45,48	91,412	12,953
	Persentase	-	100%	100%	49,40%	101,95%	185,28%	23,69%
Kab Bantul	Rencana	7,5	29,325	36,825	36,825	36,825	36,825	36,825
	Realisasi	7,5	23	23	0	5,341	20,2	13,2
	Persentase	100%	78,43%	62,46%	0%	14,50%	54,85%	35,85%
Kab Sleman	Rencana	-	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575
	Realisasi	-	100,297	14,016	0	5	115	10
	Persentase	-	180,47%	25,22%	0%	9%	206,93%	17,99%



Pemda	Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Kulon Progo	Rencana	-	-	10	20	25	27,5	30
	Realisasi	-	-	10	20	45	32,5	30
	Persentase	-	-	100%	100%	180%	118,18%	100%
Kab Gunungkidul	Rencana	-	15	15	25	30	30	30
	Realisasi	-	15	9	25	5	13,667	5
	Persentase	-	100%	60%	100%	16,67%	45,56%	16,67%

Sumber: Peraturan Daerah dan PT Bank BPD DIY

Tabel 2.7. meringkas realisasi atas rencana penyertaan modal oleh setiap pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah kepada PT Bank BPD DIY dalam kurun waktu tahun 2017-2023. Tabel di atas menunjukkan bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah tidak selalu sesuai dengan rencana. Bahkan, untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, realisasi penyertaan modal yang sama dengan atau lebih dari rencana hanya pada tahun 2017 saja. Sepanjang tahun 2017-2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul juga hanya mencapai 100% realisasi atas rencana penyertaan modalnya di tahun 2018 dan 2020. Sementara itu, di pemerintah daerah lainnya, penyertaan modal yang lebih rendah dari rencana dikompensasi dengan penyertaan modal yang lebih tinggi pada tahun lainnya. Meskipun demikian, hingga akhir tahun 2023, masih terdapat kekurangan penyetoran modal secara kumulatif dari seluruh pemerintah daerah sebesar Rp1.340,11 M dari target Rp4 T. Jumlah ini mencapai dua kali lipat dari jumlah kekurangan kumulatif yang seharusnya dicapai oleh seluruh pemerintah daerah per Desember 2023, yaitu sebesar Rp560,279 M. Mengingat kondisi kapasitas fiskal dan ruang fiskal pemerintah daerah, khususnya pada tahun 2023, yang tidak semuanya sama, keterlambatan pemenuhan kekurangan penyertaan modal menuju Rp4 T pada tahun 2025 perlu diantisipasi dan penambahan modal dasar menuju Rp8 T perlu pertimbangan dalam hal skema dan skedulnya. Misalnya, penyetoran modal oleh pemerintah daerah mungkin tidak dimulai pada tahun 2025 melainkan pada tahun 2028. Hal ini sebagaimana rencana penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY yang tidak tercantum dalam RPJMD DIY untuk tahun 2026 dan 2027. Terlebih lagi, kapasitas fiskal dan ruang fiskal daerah juga diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penyetoran modal kepada BUMD lainnya.



Tinjauan Ekonomi dan Fiskal Daerah

Kebutuhan peningkatan permodalan bank tidak lepas dari upaya perbankan dalam meningkatkan daya jangkau dan kualitas layanan perbankan disamping adanya kewajiban dari otoritas jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan modal dengan tingkat tertentu. Disamping itu, kecukupan modal juga merupakan salah satu aspek dalam prinsip kehati-hatian pengelolaan bank sebagaimana diatur dalam PBI No. 15/2013 dan POJK No. 11/2016. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bank di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan pengelolaan atas risiko serta menjaga rasio kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan bank secara mikro serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro.

Modal memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap (*buffer*) jika timbul risiko atau kerugian (*risk/loss*). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham yang harus selalu berada dalam Bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya. Besar kecilnya modal yang harus disediakan Bank disesuaikan dengan besaran risiko yang dihadapi Bank. Semakin besar tingkat risiko Bank, semakin besar tuntutan bagi Bank untuk menyediakan sejumlah modal. Secara lebih spesifik, jumlah modal perlu disediakan oleh Bank dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: (1) kualitas manajemen; (2) tingkat likuiditas Bank; (3) kualitas aktiva yang dimiliki Bank; (4) besaran dan stabilitas laba bersih dan laba ditahan; (5) kualitas dan integritas manajemen Bank; (6) pembebanan biaya; (7) fluktuasi struktur simpanan masyarakat; (8) kualitas prosedur operasi; serta (9) tingkat kompetisi antar Bank yang dihadapi.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan mampu memberikan dukungan bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi serta penyediaan layanan publik baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan BUMD ini disamping mendorong perekonomian daerah juga mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. Setidaknya terdapat dua jenis kontribusi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung keberadaannya mampu memberikan keuntungan berupa *dividen* yang berkontribusi pada APBD. Sedangkan secara tidak langsung berupa kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain hal tersebut, pemerintah daerah juga akan mendapatkan manfaat kekayaannya untuk menambah penerimaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan milik daerah.

Hubungan antara BUMD dengan pemerintah daerah berbentuk kepemilikan saham atau modal pemerintah daerah di BUMD tersebut serta bagi hasil laba atau dividen dari BUMD tersebut



ke pemerintah daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Intervensi pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMD dapat dilaksanakan pada rapat pemegang saham tahunan (RUPS) BUMD tersebut. BUMD dengan badan hukum perusahaan daerah bertujuan untuk menyediakan kemanfaatan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan harga terjangkau oleh masyarakat serta mengupayakan laba/keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan BUMD dengan badan hukum PT memiliki tujuan untuk menyelenggarakan usaha daerah untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu serta mencari keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dari tujuan yang disebutkan tersebut, dapat dikatakan bahwa apa pun bentuk badan hukum dari BUMD, hal yang mutlak perlu diupayakan adalah tata kelola perusahaan yang baik untuk dapat menghasilkan keuntungan yang dapat meningkatkan PAD. Di sinilah peran penting BUMD dalam meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak.

Kondisi Perekonomian Daerah

Dalam memahami kemampuan daerah dalam mendukung upaya pemenuhan maupun peningkatan permodalan perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain kondisi perekonomian dan keadaan fiskal daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan sebagai petunjuk perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Tabel 2.8. berikut ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta Kabupaten dan Kota yang berada di dalam wilayah DIY. Namun sebelumnya perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada masing-masing wilayah. Sehingga apabila nilainya positif, maka perekonomian mengalami peningkatan sebesar nilai pertumbuhannya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin tinggi perubahannya dibandingkan dengan masa sebelumnya.



Tabel 2.8. Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Kabupaten/Kota (%)

Tahun	DIY	Kota Yogya	Bantul	Sleman	Kulon Progo	Gunungkidul
2011	5.21	5.84	5.07	5.42	4.23	4.52
2012	5.37	5.40	5.33	5.79	4.37	4.84
2013	5.47	5.47	5.46	5.89	4.87	4.97
2014	5.17	5.28	5.04	5.3	4.57	4.54
2015	4.95	5.09	4.97	5.18	4.62	4.81
2016	5.05	5.11	5.05	5.22	4.76	4.89
2017	5.26	5.24	5.10	5.34	5.97	5.00
2018	6.20	5.49	5.47	6.42	10.83	5.16
2019	6.59	5.96	5.53	6.49	13.49	5.34
2020	-2.67	-2.42	-1.65	-3.91	-4.06	-0.68
2021	5.58	5.09	4.99	5.56	4.33	5.29
2022	5.15	5.11	5.20	5.15	6.57	5.37
Rerata	4.78	4.72	4.63	4.82	5.38	4.50

Sumber: BPS

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.8. di atas, dari 2011 hingga 2022 pertumbuhan ekonomi di wilayah DIY menunjukkan pola yang hampir sama terkait dengan arah dan besarnya. Pertumbuhan ekonomi negatif (kontraksi) terjadi akibat adanya COVID-19 yang menyebabkan semua wilayah di DIY mengalami penurunan PDRB. Dan bila dibandingkan dengan wilayah lain di DIY maka Kabupaten Kulon Progo mengalami kontraksi yang relatif cukup besar, sedangkan Kabupaten Gunungkidul relatif lebih kecil. Jika memperhatikan semua capaian pertumbuhan ekonomi sejak 2011 hingga 2022, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah DIY berkisar antara 4.5% hingga 5.3%. Rerata tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo hingga mencapai 5.38%. Tingginya rerata pertumbuhan ekonomi ini lebih disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2018 dan 2019 sebagai dampak dari pembangunan bandara baru, Yogyakarta International Airport (YIA) di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan corak perekonomian di masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota memiliki karakter ekonomi yang beragam dengan bertumpu pada sektor primer dan sekunder. Meski demikian, pada beberapa waktu terakhir terutama setelah pandemi COVID-19, peran sektor tersier (jasa) mulai meningkat perannya di masing-masing daerah. Perekonomian di Kota Yogyakarta banyak didominasi oleh sektor industri dan jasa, demikian pula halnya dengan Kabupaten Sleman. Hal ini yang menyebabkan kedua wilayah ini disamping memiliki kontribusi besar bagi perekonomian DIY juga menunjukkan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun untuk Kabupaten yang memiliki basis ekonomi lebih kepada sektor pertanian (primer), sumbangan



dan capaian pertumbuhannya relatif kecil, kecuali Kabupaten Kulon Progo yang menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan bandara dan mampu meningkatkan kinerja perekonomiannya secara nyata pada 2018 hingga 2019. Dengan memahami kondisi perekonomian daerah ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana masing-masing Kabupaten Kota mampu memberikan dukungan pada upaya pemenuhan dan peningkatan modal perbankan.

Tentunya daerah memiliki kepentingan untuk meningkatkan aktivitas perekonomiannya melalui peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun perdagangan. Di antara upaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi adalah dengan mengoptimalkan peran perbankan sebagai *financial intermediaries* dalam perekonomian. Artinya, perbankan menjadi institusi keuangan yang mampu menjadi jembatan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dengan semakin meningkatnya peran perbankan sebagai lembaga *intermediary*, maka diharapkan perannya sebagai agen pembangunan juga meningkat. Dalam hal ini, PT Bank BPD DIY harus mampu tampil sebagai *agent of development* yang akan melayani kebutuhan perbankan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebutuhan pembiayaan bagi sektor tertentu yang dianggap memiliki risiko tinggi bagi bank lain dapat menjadi pertimbangan bagi BPD untuk digarap seiring dengan upaya peningkatan kinerja pada sektor tersebut. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sektor-sektor yang ditinggalkan karena tingginya potensi risiko yang dihadapi. Tentu saja semuanya ini harus dilakukan dengan menggunakan prinsip profesional dan kehati-hatian (*prudential*).

PT Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, modal dasar PT Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00. Hal tersebut meningkatkan kewenangan PT Bank BPD DIY dalam melakukan kegiatan perbankan yang lebih luas dari sebelumnya. Penguatan struktur permodalan menjadi Rp4.000.000.000.000,00 tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017.



Selain itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah harus memenuhi modal inti sebesar Rp3.000.000.000.000 paling lambat pada akhir tahun 2024. PT Bank BPD DIY telah memenuhi ketentuan terkait modal inti sebesar Rp3.000.000.000.000 sesuai ketentuan OJK sejak November 2022. Meskipun demikian, diperlukan adanya kolaborasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan modal inti menuju Rp4 triliun. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun strategi di tahun 2021-2023 yang kemudian ditindaklanjuti ke dalam dokumen perencanaan anggaran daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Tabel 2.9. Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY dan Kabupaten/Kota pada BPD DIY

NO.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyertaan Modal/ Investasi Daerah (Rp)	Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Anggaran Yang lalu (Rp)	Penyertaan Modal/ Investasi Daerah Tahun Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini (Rp)	Sisa Modal Yang Belum Disertakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemda DIY	2.040.000.000.000	907.500.000.000	173.675.557.000	1.081.175.557.000	958.824.443.000
2	Sleman	592.800.000.000	267.513.000.000	15.000.000.000	282.513.000.000	310.287.000.000
3	Kulon Progo Kota	237.200.000.000	134.300.000.000	20.000.000.000	154.300.000.000	82.900.000.000
4	Yogyakarta	468.000.000.000	254.625.000.000	49.338.000.000	303.963.000.000	164.037.000.000
5	Gunungkidul	269.200.000.000	121.300.000.000	13.667.000.000	134.967.000.000	134.233.000.000
6	Bantul	392.800.000.000	151.700.000.000	14.200.000.000	165.900.000.000	226.900.000.000
Jumlah		4.000.000.000.000	1.836.938.000.000	285.880.557.000	2.122.818.557.000	1.877.181.443.000

Sumber: BPKA DIY, data per Juni 2022 – dalam RPJMD DIY 2022-2027

Tabel 2.9 menunjukkan rencana penambahan modal dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Hingga tahun 2022 masih terdapat kewajiban yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Alasan utama karena adanya realokasi anggaran yang digunakan untuk penanggulangan dan pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban tersebut hingga 2025. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah DIY telah menganggarkan Rp 958,8 milyar untuk memenuhi kewajiban tersebut. Demikian juga dengan pemda pada Kabupaten/Kota yang juga telah mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan kewajiban tersebut hingga 2025.



Sementara itu, rencana penambahan modal baru Rp4 triliun untuk PT Bank BPD DIY perlu dipertimbangkan secara cermat. Hasil FGD yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2024 dengan beberapa OPD DIY terkait menunjukkan adanya dukungan tersebut meski dengan beberapa catatan. Catatan tersebut diberikan dengan memberikan beberapa pertimbangan di antaranya adalah kondisi perekonomian kedepan serta adanya kebutuhan masing-masing Pemda dalam menyediakan layanan bagi masyarakat yang diwujudkan melalui beberapa program kerja. Sebagaimana diketahui, dalam RPJPD DIY 2022-2027 disebutkan bahwa rencana penyertaan modal Pemda DIY untuk tahun 2026-2027 lebih ditujukan untuk BUMD selain PT Bank BPD DIY seperti yang tersaji dalam Tabel 2.10. berikut ini.

Tabel 2.10. Rencana Penyertaan Modal Pemda DIY

No	BUMD	Modal Dasar	Modal Disetor (s.d tahun 2022)	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
1	PT. TARU MARTANI	50.000.000.000	49.990.500.000	-	-	-	-	-
2	PT. AMI	50.000.000.000	31.144.910.000	-	-	-	10.000.000.000	18.845.090.000
3	PT. BANK BPD DIY	4.000.000.000.000	1.081.175.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	358.825.000.000	-	-
4	Perumda Air Bersih Tirtatama	469.028.716.201	176.396.691.000	292.632.025.201	-	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
5	BUKP	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6	PT Asuransi Bangun Akrida	3.900.000.000	1.190.000.000	-	1.648.000.000	542.000.000	542.000.000	542.000.000

Sumber: BPKA DIY, dalam RPJMD DIY 2022-2027.

Hal ini menunjukkan adanya dukungan pemerintah daerah di wilayah DIY pada penambahan modal PT Bank BPD DIY tidak dapat dilakukan dengan serta merta karena adanya kebutuhan daerah dalam memberikan alokasi anggaran untuk pelayanan publik. Di samping itu keterbatasan anggaran juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengalokasikan anggarannya. Beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kondisi fiskal daerah. Dengan adanya UU No. 1 Tahun 2022, hubungan keuangan baik secara vertikal maupun horizontal juga mengalami perubahan dan penyesuaian. Pemerintah daerah melakukan penataan terkait dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selama ini menjadi salah satu target kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga menyadari bahwa sebagai pemegang saham berkewajiban untuk menjamin keberlangsungan usaha, mengingat dividen yang didapatkan dari PT Bank BPD DIY juga menjadi salah satu sumber pemasukan bagi PAD.

Dampak lainnya dari adanya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor



(PKB). Terdapat dua hal. Pertama, munculnya ketentuan tentang opsen, termasuk untuk PKB, meningkatkan kepastian pemerintah daerah kabupaten/kota atas transfer pendapatan pajak dari pemerintah provinsi. Opsen memungkinkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerima pendapatan dari suatu pajak provinsi, termasuk PKB, di tahun pemungutan yang sama tanpa perlu menunggu pembagiannya di tahun berikutnya sebagaimana ketentuan yang lama. Mekanisma ini tentu menguntungkan pemerintah daerah kabupaten/kota karena dapat mencatatkan pendapatan PKB sebagai PAD di tahun yang sama dan menggunakannya termasuk untuk kegiatan terkait penyeteroran modal ke BUMD. Akan tetapi, bagi pemerintah daerah provinsi, mekanisma ini dapat mengurangi PAD yang dicatat pada tahun tertentu karena tidak ada lagi bagi hasil melalui pemerintah daerah provinsi.

Kedua, UU No. 1 Tahun 2022 juga memuat perubahan ketentuan terkait pemungutan PKB. Terdapat pengecualian objek PKB bagi kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (mis. listrik) dalam Pasal 7 ayat 3. Seiring dengan makin gencarnya kampanye dan meningkatnya kepemilikan kendaraan listrik, fenomena ini tentu berpotensi membuat pemerintah daerah, khususnya provinsi, “kehilangan” sumber pendapatan dari PKB yang mana selama ini merupakan pendapatan terbesar kedua. Hal ini membuat pemerintah daerah menjadi perlu untuk mencari sumber-sumber pendapatan lainnya, termasuk dividen yang berasal dari penyertaan modalnya ke BUMD.



3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) pertama kali didirikan pada tahun 1961 berdasarkan akta notaris No. 11 oleh R.M. Soerjanto Partaningrat. Pada awal dibentuk Bank BPD DIY berbadan hukum Perusahaan Daerah berdasarkan Perda DIY 3/1976. Dalam Perda DIY 3/1976 Bank BPD DIY sebagai Perusahaan Daerah memiliki modal dasar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹ Pada tahun 2012, bentuk badan hukum dari Bank BPD DIY tersebut berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan diundangkannya Perda DIY 11/2012, *jo.* Perda DIY 1/2016. Dimana juga diatur bahwa modal dasar PT Bank BPD DIY adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).² Dimana Pemerintah Daerah memegang 51% dari modal dasar dan Pemerintah Kabupaten/Kota memegang sebesar 49% dari modal dasar.³

Dari praktik yang ada, dapat dilihat bahwa Bank BPD DIY selalu mengambil tindakan yang dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemampuan Bank BPD DIY. Ini sejalan dengan motivasi Bank BPD DIY sebagai PT yakni untuk meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional, nasional, dan/atau internasional. Selaras dengan itu, pada tahun 2017 dilaksanakan perubahan modal dasar dengan penambahan yakni dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dengan mengubah anggaran dasar PT Bank BPD DIY pada RUPS tanggal 21 April 2017.⁴

¹ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

³ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴ “Sejarah Singkat Bank BPD DIY,” diakses 26 Februari 2024, <https://www.bpddiy.co.id/pages/sejarah-singkat-main>.



Pada tahun 2024, Bank BPD DIY berencana melakukan penambahan modal dasar dari Rp4 triliun menjadi Rp8 triliun untuk memperkuat pondasi modal serta untuk memperkuat posisi bank terhadap pihak pemegang saham serta pihak eksternal dengan menunjukkan bahwa modal dasar yang dimiliki oleh Bank BPD DIY sudah cukup kuat untuk menghadapi risiko tantangan yang ada. Modal dasar memiliki peran yang begitu signifikan bagi suatu perseroan. Modal dasar juga dapat dipahami sebagai jumlah seluruh saham yang boleh diterbitkan oleh perseroan. Peraturan perundang-undangan tidak membatasi jumlah dari modal dasar atas suatu perseroan terbatas.⁵ Namun UU 40/2007 mewajibkan minimal 25% dari modal dasar yang telah ditetapkan harus ditempatkan dan disetor penuh.⁶ Per bulan November 2023, jumlah modal yang telah disetor mencapai Rp2,61 triliun dari modal dasar Rp4 triliun, atau sekitar 65% modal telah disetor.

Sekretariat DPRD DIY

⁵ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



Atas rencana penambahan modal dasar tersebut, terdapat 3 (tiga) skenario yang dapat menjadi opsi penambahan modal bagi PT Bank BPD DIY. Ketiga skenario beserta perbandingannya dijelaskan sebagai berikut:

No.	Parameter	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 3	Kesimpulan
1.	Komposisi pemegang saham	<p>Komposisi pemegang saham eksisting akan dipertahankan, yakni terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemda DIY – 51% 2) Pemkab Sleman – 14,82% 3) Pemkot Yogyakarta – 11,70% 4) Pemkab Bantul – 9,82% 5) Pemkab Kulon Progo – 5,93% 6) Pemkab Gunungkidul – 6,73% 	<p>Apabila pemerintah daerah dirasa tidak mampu memenuhi modal dasar baru, maka diterbitkan saham seri B untuk mitra strategis.</p> <p>Maka komposisi pemegang saham adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saham Seri A (7 T atau 6,5 T tergantung kebutuhan) – Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota 2) Saham Seri B (1 T atau 1,5 T tergantung kebutuhan) – mitra strategis 	<p>Dalam hal Pemerintah Daerah masih dirasa tidak mampu memenuhi modal dasar baru sebagaimana tertera pada Opsi 2, maka diterbitkan saham seri B untuk mitra strategis dan publik.</p> <p>Komposisi pemegang saham adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saham Seri A (7T atau 6,5 T tergantung kebutuhan) - Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota 2) Saham Seri B (1T atau 1,5 T tergantung kebutuhan serta dibagi antara mitra strategis dan masyarakat publik melalui penawaran umum (IPO)) 	<p>Opsi 1 memberikan beban pemenuhan modal dasar kepada Pemerintah Daerah sedangkan opsi 2 dan opsi 3 membagi beban pemenuhan modal dasar kepada mitra dan publik (melalui penawaran umum). Tentu klasifikasi saham yang diterbitkan akan berbeda.</p>
2.	Tata Cara Penambahan Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perda DIY 11/2012 jo. Perda DIY 1/2016 sebagai Perda pendiri PT Bank BPD DIY menyerahkan ketentuan perubahan modal dasar kepada Anggaran Dasar dan penetapannya kepada RUPS. 2) Tata cara perubahan modal dasar, termasuk berapa syarat kuorum yang harus dicapai, jumlah saham yang akan diterbitkan, modal dasar yang disetujui untuk diubah mengacu pada anggaran dasar dari PT Bank BPD DIY. 3) Anggaran dasar juga memuat besarnya modal dasar dan modal disetor serta jumlah saham (Pasal 17 PP 54/2017). Maka perubahan modal dasar juga harus menyesuaikan nominalnya pada anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar untuk mengubah modal dasar harus dituangkan pada akta notaris dan diajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM (max. 30 hari setelah akta) (Pasal 21 UU 40/2007). 4) Menurut Pasal 19 ayat (2) PP 54/2017, penyertaan modal daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penambahan modal dasar dapat dilaksanakan asalkan paling sedikit 51% dari modal dasar dimiliki oleh 1 Daerah (Pasal 5 ayat (2) PP 54/2017). 2) Perubahan Perda pendiri BUMD untuk menyesuaikan besarnya modal dasar (Pasal 11 ayat (2) huruf e PP 54/2017), komposisi modal dasar untuk menambahkan saham seri B (Pasal 5 ayat (2) Perda DIY 11/2012), dan sumber pemenuhan modal dasar (Pasal 5 ayat (5) PP 54/2017). 3) Perubahan anggaran dasar PT Bank BPD DIY untuk menyesuaikan besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor, jumlah saham, dan klasifikasi saham mengingat akan diterbitkannya klasifikasi saham baru (Pasal 17 ayat (2) PP 54/2017); 4) Pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dan pemenuhan modal dasar dari saham seri B. 	<p>Dilakukan dengan cara mengeluarkan saham seri B untuk mitra strategis dan publik melalui privatisasi perusahaan. Privatisasi Bank BPD DIY dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjualan saham langsung ke pelanggan b. Penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan c. Penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal d. Penjualan saham langsung ke investor. (Pasal 119 ayat (1) PP 54/2007) <p>Bank BPD DIY dapat melakukan privatisasi karena tidak memenuhi kriteria BUMD yang tidak dapat melakukan privatisasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa saham Bank BPD DIY secara 100% harus dimiliki oleh Daerah. b. Bank BPD DIY tidak bergerak di sektor tertentu yang diberi tugas khusus oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan tertentu. c. Bank BPD DIY tidak bergerak di bidang sumber daya alam yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan privatisasi. (Pasal 118 PP 54/2017) 	<p>Opsi satu dilakukan dengan mengikuti ketentuan Perda pendiri PT Bank BPD DIY tentang perubahan modal dasar melalui perubahan Anggaran Dasar dan penetapannya dalam RUPS. Opsi 2 dilakukan dengan syarat utama 51% saham milik satu Pemerintah Daerah terpenuhi dan perubahan Perda pendiri BUMD untuk menyesuaikan modal dasar. Opsi 3 dilakukan dengan melakukan perubahan bentuk hukum melalui perubahan Perda pendiri BUMD serta privatisasi sesuai dengan PP 54/2017.</p>



		<p>dapat berasal dari APBD dan konversi dari pinjaman daerah. Pasal 5 ayat (5) Perda DIY 11/2012 <i>jo.</i> Perda DIY 1/2016 menetapkan bahwa modal dasar dipenuhi dari APBD masing-masing pemegang saham.</p> <p>5) Untuk melakukan penyertaan modal dari APBD, diperlukan Perda penyertaan modal PT Bank BPD DIY. Penyertaan modal, sebagai investasi Pemda, juga perlu ditetapkan dalam Perda tentang APBD (Pasal 14 huruf a Permendagri 52/2012).</p>		<p>Privatisasi Bank BPD DIY dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD DIY dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.Pihak terkait privatisasi Bank BPD DIY diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.Hasil privatisasi yang diperoleh dari penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah. (Pasal 120 dan Pasal 121 PP 54/2017)	
3.	Keperluan Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BPD DIY;Perubahan Perda DIY 5/2013 <i>jo.</i> Perda DIY 14/2018 sebagai peraturan perundang-undangan yang memayungi penyertaan modal Pemda DIY;Perubahan Perda Kota Yogyakarta 17/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada BUMD;Perubahan Perda Kab. Bantul 17/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada PT BPD DIY;Perubahan Perda Kab. Sleman 7/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PT BPD DIY;Perubahan Perda Kab. Kulon Progo 1/2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT BPD DIY; danPerubahan Perda Kab. Gunungkidul 16/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada PT BPD DIY.	<ol style="list-style-type: none">Perubahan Perda DIY 11/2012 <i>jo.</i> Perda DIY 1/2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BPD DIY;Perubahan Perda DIY 5/2013 <i>jo.</i> Perda DIY 14/2018 sebagai peraturan perundang-undangan yang memayungi penyertaan modal Pemda DIY;Perubahan Perda Kota Yogyakarta 17/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada BUMD;Perubahan Perda Kab. Bantul 17/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada PT BPD DIY;Perubahan Perda Kab. Sleman 7/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PT BPD DIY;Perubahan Perda Kab. Kulon Progo 1/2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT BPD DIY; danPerubahan Perda Kab. Gunungkidul 16/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada PT BPD DIY.	<ol style="list-style-type: none">Perubahan Perda DIY 11/2012 <i>jo.</i> Perda DIY 1/2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa YogyakartaPerubahan Anggaran Dasar PT Bank BPD DIY;Perubahan Perda DIY 5/2013 <i>jo.</i> Perda DIY 14/2018 sebagai peraturan perundang-undangan yang memayungi penyertaan modal Pemda DIY;Perubahan Perda Kota Yogyakarta 17/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada BUMD;Perubahan Perda Kab. Bantul 17/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada PT BPD DIY;Perubahan Perda Kab. Sleman 7/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PT BPD DIY;Perubahan Perda Kab. Kulon Progo 1/2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT BPD DIY; danPerubahan Perda Kab. Gunungkidul 16/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada PT BPD DIY.	<p>Opsi 1, 2, dan 3 memiliki keperluan perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang cukup serupa, namun pada opsi 2 dan opsi 3 diperlukan perubahan Perda DIY 11/2012 <i>jo.</i> Perda DIY 1/2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dalam Opsi 1 tidak. Opsi 1 memerlukan penyesuaian anggaran dasar dan pengaturan penyertaan modal. Sedangkan opsi 2 dan 3 memerlukan penyesuaian Perda DIY 11/2012 <i>jo.</i> Perda DIY 1/2016.</p>



4.	Kelebihan	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha untuk merealisasikan penambahan modal lebih mudah karena hanya perlu penyesuaian anggaran dasar;2. Penyertaan modal berasal dari pemerintah daerah sehingga lebih pasti karena tertera pada APBD.	<ol style="list-style-type: none">3. Mengurangi beban Pemetintah Daerah dalam memberikan penyertaan modal kepada Bank BPD DIY;	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memberikan penyertaan modal kepada Bank BPD DIY	<p>Opsi 1 lebih mudah dilakukan karena penambahan modal hanya memerlukan penyesuaian anggaran dasar dan penyertaan modal bersifat lebih pasti. Opsi 2 dan Opsi 3 akan meringankan beban penyertaan modal Pemerintah Daerah karena penyertaan modal juga dibagi pada saham seri B.</p>
5.	Kekurangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan modal dasar dibebankan keseluruhan pada pemerintah daerah dimana menurut historisnya pemenuhan modal dasar PT Bank BPD DIY tidak selalu terealisasi secara baik.	<ol style="list-style-type: none">2. Mengurangi persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah dalam Bank BPD DIY (mengurangi laba yang diperoleh sebagai pemegang saham)3. Proses lebih lama mengingat harus dilakukannya perubahan komposisi pemegang saham sehingga memerlukan perubahan Perda DIY 11/2012 <i>jo.</i> Perda DIY 1/2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurangi persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah dalam Bank BPD DIY (mengurangi laba yang diperoleh sebagai pemegang saham).2. Proses akan lebih lama dari Opsi 1 dan Opsi 2 mengingat terjadi perubahan komposisi pemegang saham sehingga memerlukan perubahan Perda DIY 11/2012 <i>jo.</i> Perda DIY 1/2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pelaksanaan tata cara privatisasi yang cukup rumit dan melalui proses yang panjang.	<p>Opsi 1 akan membebani Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam hal penyertaan modal dan berpotensi untuk tidak berjalan secara lancar, Opsi 2 dan Opsi 3 akan mengurangi kepemilikan saham Pemerintah Daerah serta memerlukan proses realisasi yang panjang.</p>

Sekretaris



Kesimpulannya adalah secara legal terdapat tiga opsi penambahan modal yang dapat ditempuh oleh PT Bank BPD DIY. Dimana untuk opsi pertama dengan cara mempertahankan komposisi pemegang saham secara legal hanya perlu mengubah anggaran dasar PT Bank BPD DIY dan menyesuaikan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Secara legal opsi pertama memerlukan usaha yang lebih kecil karena penyesuaian tidak harus dilakukan pada Perda DIY 11/2012 *jo*. Perda DIY 1/2016 sebagai Perda pendiri PT Bank BPD DIY. Namun opsi pertama membebaskan pemenuhan modal dasar seluruhnya pada Pemda. Sedangkan untuk opsi ke-2 dan ke-3, pemenuhan modal dasar dibagi antara pemerintah daerah dan mitra strategis serta publik (melalui penawaran umum) sehingga beban pemerintah daerah lebih kecil meskipun Pemda D.I. Yogyakarta tetap harus memegang 51% dari modal dasar. Namun untuk menempuh opsi 2 dan 3 dibutuhkan usaha lebih besar secara legal, karena diperlukan penyesuaian Perda DIY 11/2012 *jo*. Perda DIY 1/2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan penawaran langsung sebagaimana tertera pada tabel diatas.

Sekretariat DPRD DIY



Sekretariat DPRD DIY

**Penelitian dan Pelatihan Ekonomika Bisnis
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
Gedung Pertamina Tower Lt 2
Jln. Sosio Humaniora No.1 Bulaksumur,
Yogyakarta, 55281 Indonesia**

**Telp: +62 274 548517 | Fax: +62 274 580765 |
Email: p2eb.feb@ugm.ac.id**

